



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkabupatenan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocata*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik BG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai dengan standar teknis BG.
44. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan BG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
45. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan.
46. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk NJOP dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - 2. untuk NJOP dengan nilai sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - 3. untuk NJOP dengan nilai di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- b. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
- c. untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3

Tahun Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 10

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. Pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB khusus untuk perolehan hak karena program pemerintah atau pemerintah daerah ditetapkan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang berbasis energy terbarukan (non fosil) ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 29

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 43

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 44

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas;
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan Rumah Ibadah.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiapjenis MBLB yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.

Pasal 50

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 58

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 66

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 72

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 73

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis, Objek, dan Wajib Retribusi

Pasal 74

Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi atas pelayanan PTKA dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalanan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 79

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis tindakan pelayanan medis dan penunjang medis yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (3) Rincian penggunaan jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan kepada pengguna jasa pelayanan Kesehatan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kategori sumber sampah, jangka waktu dan biaya penanganan sampah.

Pasal 81

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas dan jangka waktu pelayanan.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 85

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan.

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan, jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan.

Pasal 90

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi.

Pasal 91

- (1) pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (4) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah; dan
 - b. optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah; dan
 - c. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 95

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun;
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 96

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 99

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 100

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk omzet sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk omzet sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk omzet sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*forcemajeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*forcemajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran, dan lain-lain);
 - b. bencana lainnya (epidemik, kerusakan, perang, dan lain-lain); dan
 - c. pailit, bangkrut, kesulitan keuangan.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 111

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan tiupa.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan

Pasal 113

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 65);
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 108);

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 109);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 110);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 9 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 107);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

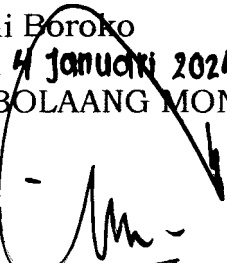
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **4 Januari 2024**
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **4 Januari 2024**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN C. MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA: **1/W.II/2024**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan tersebut maka hal terkait pajak dan retribusi daerah yang perlu diubah dan disesuaikan ketentuannya di Daerah adalah menghapus beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang dulunya ada Undang-Undang yang lama tetapi dihapus dalam Undang-Undang baru dan menambah beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang ada karena adanya perluasan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Sehingga sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan pembangunan di wilayahnya secara mandiri serta dari tahun ke tahun dapat melakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan mental dan spiritual masyarakat yang ada di daerah. Dalam melakukan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah membutuhkan dana yang cukup besar sehingga setiap sumber daya yang dimiliki di Daerah harus dimanfaatkan dan dikembangkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan manfaat ekonomi yang cukup besar.

Sebagai salah satu sumber yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber pendapatan yang secara sah adalah melalui Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini sudah dilaksanakan dengan mendasarkan pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mencabut ketentuan mengenai perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perolehan hak karena program pemerintah atau pemerintah daerah contohnya adalah PTSL.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rumah penginapan" adalah tempat yang menyewakan kamar untuk akomodasi termasuk *guesthouse*, *bungalo*, *resort*, dan *cottage*.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR **137**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu:

a. Pelayanan Kedaruratan Medik

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Perawatan luka		
	Debridement Luka	30.000	per tindakan
	Luka Lecet	20.000	per tindakan
	Heacting Luka Robek	5.000	per jahitan
2	Konsultasi dokter	5.000	per konsultasi
3	Visite Dokter	15.000	per kunjungan
4	Pasang Infus	25.000	per tindakan
5	Aff Infus	5.000	per tindakan
6	Vital Sign	15.000	per tindakan
7	Penyuntikan Obat	10.000	per tindakan
8	Pasang NGT	40.000	per tindakan
9	Pasang Kateter	35.000	per tindakan
10	Aff Kateter	10.000	per tindakan
11	Bilas Lambung	100.000	per tindakan
12	Ekstraksi Kuku	25.000	per tindakan
13	Ekstraksi Benda Asing	30.000	per tindakan
14	EKG	50.000	per tindakan
15	Spuling Telinga	20.000	per tindakan
16	Perawatan Luka Bakar		
	grade 1	25.000	per tindakan
	grade 2	30.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
17	Insisi Abses	25.000	per tindakan
18	Pemasangan Guedel	35.000	per tindakan
19	Pemasangan Laringoskopi (Intubasi)	50.000	per tindakan
20	Needle Thorakosintesis	30.000	per tindakan
21	Nebulizer Inhalasi	40.000	per tindakan
22	Ekstraksi Benda Asing di Spesifikan (Mata, Telinga, Hidung, Otot)	50.000	per tindakan
23	Pasang Spalk	10.000	per tindakan
24	Chess Thrust/Heimlich Manuver	10.000	per tindakan
25	Resusitasi Jantung Paru	30.000	per tindakan
26	Bidai (Imobilisasi Fraktur)	15.000	per tindakan

b. pelayanan kebidanan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	ANC dilakukan oleh Dokter disertai USG	100.000	per kunjungan
2	ANC dilakukan oleh Dokter tanpa disertai USG	50.000	per kunjungan
3	ANC dilakukan oleh Bidan	30.000	per kunjungan
4	Persalinan yang dilakukan di Puskesmas Tim terdiri dari 1 orang dokter dan 2 Tenaga Kesehatan yang berkompeten	1.000.000	per tindakan
5	Persalinan yang dilakukan di FKTP selain Puskesmas	1.200.000	per tindakan
6	Persalinan yang dilakukan di Puskesmas Tim terdiri 2 Tenaga Kesehatan yang berkompeten	800.000	per tindakan
7	Pelayanan Persalinan Patologis dengan lama perawatan 2 hari	1.200.000	per tindakan
8	Pelayanan Persalinan Patologis dengan lama perawatan 3 hari	1.350.000	per tindakan
9	Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan di Puskesmas (Post Natal Care) bagi ibu dan bayi baru lahir	30.000	per kunjungan
10	Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan di FKTP selain Puskesmas (Post Natal Care) bagi ibu dan bayi baru lahir	40.000	per kunjungan
11	Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan oleh bidan jejaring (Post Natal Care) bagi ibu dan bayi baru lahir	40.000	per kunjungan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	Penanganan Abortus	300.000	per tindakan
13	Penanganan luka SC	20.000	per tindakan

c. Tindakan medik ringan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindik Daun Telinga	20.000	per tindakan
2	Sunat/Sirkumsisi Pria	300.000	per tindakan
3	Periksa Kebidanan Tanpa Kehamilan	20.000	per tindakan
4	Pemasangan dan/atau pencabutan AKDR	100.000	per tindakan
5	Pemasangan dan/atau pencabutan Implan	100.000	per tindakan
6	Penyuntikan Obat Caten	10.000	per tindakan
7	Penanganan komplikasi KB	100.000	per tindakan
8	Pengambilan Pap smear	125.000	per tindakan
9	Pemeriksaan IVA	30.000	per tindakan
10	Pemeriksaan IVA criyo terapi	100.000	per tindakan

d. Tarif Pemeriksaan Diagnostik

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ultra Sonografi (USG)	75.000	per tindakan
2	Visum et repertum		
	hidup	100.000	per tindakan
	jenazah	250.000	per tindakan

e. Tarif Rawat Inap

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Akomodasi Rawat Inap	20.000	per hari
2	Visite Dokter	15.000	per kunjungan
3	Makan	50.000	per hari
4	Oksigen	30.000	per jam
5	Konsultasi Dokter	10.000	per konsultasi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
6	Pasang Infus	15.000	per tindakan
7	Aff Infus	5.000	per tindakan
8	Vital Sign	25.000	per hari
9	Penyuntikan Obat	30.000	per hari
10	Perawatan Luka (Ulkus, DM, dll)	25.000	per hari
11	Hukna	50.000	per tindakan

f. Tarif Rawat Jalan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Dokter Spesialis	50.000	per konsultasi
2	Konsultasi Internal	10.000	per konsultasi
3	Pemeriksaan Mata dan THT	50.000	per tindakan
4	Vital Sign	10.000	per tindakan
5	Pemeriksaan head to toe	15.000	per tindakan

g. Tarif Poliklinik Gigi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Dokter Gigi	15.000	per konsultasi
2	Konsultasi Drg diluar jam dinas	25.000	per konsultasi
3	Tumpatan Sementara	50.000	per tindakan
4	Tumpatan Tetap	100.000	per tindakan
5	Pembersihan Karang Gigi	150.000	per tindakan
6	Insisi Abses	75.000	per tindakan
7	Pencabutan Gigi Sulung	50.000	per tindakan
8	Pencabutan Gigi Permanen	100.000	per tindakan
9	Pencabutan Gigi Permanen dengan tingkat kesulitan	150.000	per tindakan
10	Penjahitan Luka Gusi	50.000	per jahitan
11	Curettase Gigi	100.000	per gigi
12	Alveotomi	150.000	per tindakan
13	Operculektomy	200.000	per tindakan

h. Tarif Laboratorium

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan golongan darah	25.000	per tindakan
2	Pemeriksaan darah lengkap	80.000	per tindakan
3	Pemeriksaan HB	25.000	per tindakan
4	Pemeriksaan kehamilan (bio streep)	15.000	per tindakan
5	Pemeriksaan urine lengkap	20.000	per tindakan
6	Pemeriksaan gula darah	25.000	per tindakan
7	Pemeriksaan asam urat	25.000	per tindakan
8	Pemeriksaan Kolesterol	30.000	per tindakan
9	Pemeriksaan SGPT, SGOT, Urea, Kreatinin, Trigliserida	80.000	per tindakan
10	Pemeriksaan HBsAg	20.000	per tindakan
11	Pemeriksaan HIV	20.000	per tindakan
12	Pemeriksaan Sipilis	20.000	per tindakan
13	Pemeriksaan Widal	80.000	per tindakan
14	Pemeriksaan Narkoba	150.000	per tindakan
15	Pemeriksaan Feses	30.000	per tindakan
16	Pemeriksaan Rapid Antigen	100.000	per tindakan
17	Pemeriksaan LED	50.000	per tindakan
18	Pemeriksaan IgG/IgM/NS1	15.000	per tindakan

i. Tarif Pelayanan Ambulance

NO	URAIAN (DARI DAN KE)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Puskesmas Sangtombolang		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	248.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	100.000	per rujukan
	Boroko	272.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	232.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	424.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	564.000	per rujukan

NO	URAIAN (DARI DAN KE)	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kota Manado	808.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	548.000	per rujukan
	Limboto	712.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	780.000	per rujukan
2	Puskesmas Sangkub		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	220.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	68.000	per rujukan
	Boroko	240.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	260.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	452.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	592.000	per rujukan
	Kota Manado	836.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	520.000	per rujukan
	Limboto	680.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	748.000	per rujukan
3	Puskesmas Bintauna Pantai		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	176.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	tidak dipungut	tidak dipungut
	Boroko	196.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	304.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	496.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	636.000	per rujukan
	Kota Manado	880.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	476.000	per rujukan
	Limboto	636.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	704.000	per rujukan
4	Puskesmas Bintauna		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	148.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	tidak dipungut	tidak dipungut
	Boroko	172.000	per rujukan

NO	URAIAN (DARI DAN KE)	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kabupaten Bolaang Mongondow	328.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	524.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	664.000	per rujukan
	Kota Manado	908.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	448.000	per rujukan
	Limboto	612.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	676.000	per rujukan
5	Puskesmas Biontong		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	120.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	tidak dipungut	tidak dipungut
	Boroko	144.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	356.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	552.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	688.000	per rujukan
	Kota Manado	936.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	432.000	per rujukan
	Limboto	596.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	660.000	per rujukan
6	Puskesmas Bohabak		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	104.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	tidak dipungut	tidak dipungut
	Boroko	128.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	372.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	564.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	704.000	per rujukan
	Kota Manado	952.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	404.000	per rujukan
	Limboto	568.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	636.000	per rujukan

NO	URAIAN (DARI DAN KE)	TARIF (Rp)	SATUAN
7	Puskesmas Mokoditek		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	56.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	96.000	per rujukan
	Boroko	76.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	424.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	616.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	756.000	per rujukan
	Kota Manado	1.000.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	356.000	per rujukan
	Limboto	516.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	584.000	per rujukan
8	Puskesmas Ollot		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	tidak dipungut	tidak dipungut
	RS Pratama Bintauna	152.000	per rujukan
	Boroko	40.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	496.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	688.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	828.000	per rujukan
	Kota Manado	1.072.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	320.000	per rujukan
	Limboto	480.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	548.000	per rujukan
9	Puskesmas Bolangitang		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	tidak dipungut	tidak dipungut
	RS Pratama Bintauna	156.000	per rujukan
	Boroko	20.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	464.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	660.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	800.000	per rujukan
	Kota Manado	1.044.000	per rujukan

NO	URAIAN (DARI DAN KE)	TARIF (Rp)	SATUAN
	Gorontalo Utara	312.000	per rujukan
	Limboto	476.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	540.000	per rujukan
10	Puskesmas Boroko		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	tidak dipungut	tidak dipungut
	RS Pratama Bintauna	176.000	per rujukan
	Boroko	tidak dipungut	tidak dipungut
	Kabupaten Bolaang Mongondow	504.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	696.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	836.000	per rujukan
	Kota Manado	1.080.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	276.000	per rujukan
	Limboto	440.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	508.000	per rujukan
11	Puskesmas Tuntung		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	76.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	228.000	per rujukan
	Boroko	52.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	552.000	per rujukan
	Kota Kotamobagu	748.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	888.000	per rujukan
	Kota Manado	1.132.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	224.000	per rujukan
	Limboto	388.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	452.000	per rujukan
12	Puskesmas Buko		
	RSUD Bolaang Mongondow Utara	108.000	per rujukan
	RS Pratama Bintauna	256.000	per rujukan
	Boroko	84.000	per rujukan
	Kabupaten Bolaang Mongondow	584.000	per rujukan

NO	URAIAN (DARI DAN KE)	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kota Kotamobagu	776.000	per rujukan
	Kabupaten Minahasa Selatan	916.000	per rujukan
	Kota Manado	1.160.000	per rujukan
	Gorontalo Utara	196.000	per rujukan
	Limboto	360.000	per rujukan
	Kota Gorontalo	424.000	per rujukan
13	Pendampingan perawat/bidan atau tenaga lainnya	250.000	per rujukan (tidak berlaku untuk fasilitas Kesehatan yang berdekatan)
14	Penggunaan sopir mobil jenazah dan ambulance	300.000	per rujukan (tidak berlaku untuk fasilitas Kesehatan yang berdekatan)

j. Tarif Non Pelayanan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Home Care	100.000	per kunjungan
2	Pelayanan Penunjang Non Medik:		
	Tabung Oksigen	35.000	per liter
	Nitrogen	70.000	per buah

k. Pelayanan farmasi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan obat	100%	modal
2	Pelayanan resep		
	Peracikan	1.000	per resep
	Peracikan kapsul	10.000	per resep
	Peracikan serbuk	5.000	per resep
	Peracikan salep	5.000	per resep
3	Pelayanan farmasi klinik		
	Visite Bersama di rawat inap	12.000	per hari
	Konseling dan PIO di apotik	10.000	per pasien

2. Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara

1) Tarif Rawat Jalan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Dokter Spesialis	50.000	per pemeriksaan
2	Dokter Umum / Gigi	35.000	per pemeriksaan
3	Perawat / Bidan	25.000	per pemeriksaan
4	Konsul Spesialis (antar Poli)	22.500	per konsultasi
5	Expertisi Dokter Spesialis	20.000	per tindakan
6	Pengujian Kesehatan	70.000	per tindakan
7	MMPI	250.000	per tindakan
8	Pemeriksaan Mata (Visus + Ishara)	80.000	per pemeriksaan

2) Tarif Pelayanan Gigi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Cabut Gigi Dewasa Tanpa Komplikasi	100.000	per tindakan
2	Cabut Gigi Dewasa Dengan Komplikasi	250.000	per tindakan
3	Cabut Gigi Tertanam	750.000	per tindakan
4	Pembersihan Karang Gigi Rahang Atas	100.000	per tindakan
5	Pembersihan Karang Gigi Rahang bawah	100.000	per tindakan
6	Tambal Gigi Dewasa	125.000	per tindakan
7	Tambal Gigi Anak	50.000	per tindakan
8	Tambalan Sementara	50.000	per tindakan
9	Cabut Gigi Anak Tanpa Komplikasi	50.000	per tindakan
10	Cabut Gigi Anak Dengan Komplikasi	125.000	per tindakan
11	Protesa 1 Gigi	100.000	per tindakan

3) Tarif Pelayanan Gizi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	25.000	per konsultasi
2	Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap	15.000	per hari
3	Makanan Diet Kls II, III	20.000	per kali
4	Makanan Non Diet Kls II, III	17.500	per kali
5	Makanan Diet Kls I, VIP, VVIP	25.000	per kali
6	Makanan Non Diet Kls I, VIP, VVIP	22.500	per kali
7	Makanan Tambahan	5.000	per kali

4) Tarif Pelayanan Farmasi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konseling dan Pelayanan Informasi Obat di Apotik	15.000	per konsultasi
2	Harga Obat-Obat Jadi/Alkes	1.000	per jenis obat
3	Visite, konseling dan PTO di ruang rawat inap (per hari)	2.500	per konseling
4	Obat Racikan ≤30 bks	3.000	per racikan
5	Obat Racikan > 30 bks	4.000	per racikan
6	Obat dikapsul	3.000	per racikan
7	Kemas salep jadi	350	per racikan
8	Pencampuran Obat Suntik	100.000	per racikan
9	Racik Salep	10.000	per racikan
10	Dispensing Kemoterapi	65.000	per dispensing
11	Harga Obat HNA+PPn ditambah 25%		per obat

5) Tarif Pelayanan Gawat Darurat

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Observasi (kurang dari 6 Jam)	75.000	per kunjungan
2	Observasi (lebih dari 6 Jam)	150.000	per kunjungan
3	Dokter Spesialis	60.000	per kunjungan

4	Dokter Umum/Gigi	50.000	per kunjungan
5	Perawat/Bidan	20.000	per kunjungan
6	Konsul Dokter spesialis Via Telp	25.000	per kunjungan
7	Expertisi Dokter Spesialis	20.000	per kunjungan
8	Titip Rawat IRD	150.000	per kunjungan

6) Tarif Pelayanan Rawat Inap Intensif (ICU, ICCU, NICU, GICU, PICU, ISOLASI)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Akomodasi/hari (tidak memakai kelas) <i>Tindakan medis berlaku tarif kelas I</i> <i>penunjang diagnostik berlaku tarif kelas I</i>	175.000	per hari
2	Perawatan bayi yang lahir dirumah sakit		50% dari tarif Ibu
3	Konsultasi Dokter		
	- Dokter Spesialis	50.000	per kali
	- Dokter Umum	30.000	per kali
	Perawatan bayi dalam incubator	65.000	per kali
	- Visite Dokter Spesialis	70.000	per kali
	- Visite Dokter Umum	50.000	per kali
4	Total Care	75.000	per kali
5	Pelayanan Tabung Gas Oksigen	75	per liter/menit

7) Tarif Rawat Inap Rumah Sakit

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Akomodasi		
	Kelas III	55.000	per pasien
	Kelas II	85.000	per pasien
	Kelas I	150.000	per pasien
	VIP	250.000	per pasien
	VVIP	400.000	per pasien

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Dokter Spesialis		
	Kelas III	35.000	per tindakan
	Kelas II	50.000	per tindakan
	Kelas I	70.000	per tindakan
	VIP	115.000	per tindakan
	VVIP	150.000	per tindakan
3	Dokter Umum/Gigi		
	Kelas III	20.000	per tindakan
	Kelas II	35.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	125.000	per tindakan
4	Perawat / Bidan		
	Kelas III	15.000	per tindakan
	Kelas II	25.000	per tindakan
	Kelas I	35.000	per tindakan
	VIP	65.000	per tindakan
	VVIP	85.000	per tindakan
5	Konsul Dokter Spesialis Via Telp		
	Kelas III	20.000	per konsultasi
	Kelas II	20.000	per konsultasi
	Kelas I	20.000	per konsultasi
	VIP	20.000	per konsultasi
	VVIP	20.000	per konsultasi
6	Expertisi Dokter Spesialis		
	Kelas III	20.000	per konsultasi
	Kelas II	25.000	per konsultasi
	Kelas I	50.000	per konsultasi
	VIP	75.000	per konsultasi
	VVIP	75.000	per konsultasi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7	Partial Care		
	Kelas III	30.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	60.000	per tindakan
	VIP	125.000	per tindakan
	VVIP	350.000	per tindakan
8	Minimal Care		
	Kelas III	25.000	per tindakan
	Kelas II	40.000	per tindakan
	Kelas I	55.000	per tindakan
	VIP	100.000	per tindakan
	VVIP	250.000	per tindakan
9	Total Care		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	70.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	450.000	per tindakan

8) Tarif Pelayanan Tindakan Medis Mata

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Fhacoemulsifikasi & LOL	6.500.000	per tindakan
2	Conjungtiva Linbal Grafe (CLG)	3.250.000	per tindakan
3	Yag Laser	1.700.000	per tindakan
4	OCT	435.000	per tindakan
5	USG Mata	150.000	per tindakan
6	Biometri	80.000	per tindakan
7	Refraksi	50.000	per tindakan
8	Px. Slit Lamp Exc	60.000	per tindakan

9	Tonometri	60.000	per tindakan
10	Px. Buta Warna	80.000	per tindakan
11	Exerpasi Benda Asing	150.000	per tindakan
12	Prosedur Operasi Katarak Phaco	7.150.000	per tindakan
13	Prosedur operasi katarak manual	3.650.000	per tindakan
14	Prosesdur fotokoagulasi retina	753.000	per tindakan
15	Prosedur kecil pada ekstraokuler	125.000	per tindakan
16	Prosedur diagnostik pada mata	400.000	per tindakan
17	Prosedur besar pada segmen anterior	205.000	per tindakan
18	Prosedur sedang pada segmen anterior	93.000	per tindakan
19	Prosedur kecil pada segmen anterior	125.300	per tindakan

9) Tarif Pelayanan Tindakan THT KL

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Irigasi Nasal / Hidung	130.000	per tindakan
2	Pasang Tampon Anterior Hidung	130.000	per tindakan
3	Ekstraksi Benda Asing (Kerongkongan)	130.000	per tindakan
4	Rinoskopi	130.000	per tindakan
5	Drainase Abses Hidung	320.000	per tindakan
6	Nasoendoskopi	250.000	per tindakan
7	Irigasi Antrum Sinus	675.000	per tindakan
8	Faringoskopi	97.500	per tindakan
9	Ekstraksi Korpus Alienum (Hidung)	130.000	per tindakan
10	Tampon Telinga	97.500	per tindakan
11	Otoskopi	97.500	per tindakan
12	Tes Garputala	97.500	per tindakan
13	Ekstraksi Serumen	117.500	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
14	Ekstraksi Benda Asing (Telinga)	117.500	per tindakan
15	Ekstraksi Granula Telinga	250.000	per tindakan
16	Drainase Abses Telinga	250.000	per tindakan

10) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	SWD / MWD	50.000	per tindakan
2	US (1 tempat)	38.500	per tindakan
3	Electrical Stimulation Test	35.000	per tindakan
4	Aktinoterapi (IR, UV)	40.000	per tindakan
5	Parafin Bath	48.000	per tindakan
6	Rehabilitasi Stroke	55.000	per tindakan
7	Chest Fisioterapi	170.000	per tindakan
8	Traksi (Lumbal / Servikal)	170.000	per tindakan
9	Mobilization & Strengthening Exercise	132.500	per tindakan
10	Soft Tissue Mobilization	63.000	per tindakan
11	Baby Massage	63.000	per tindakan
12	Pelvic Floor Muscle Exercise	63.000	per tindakan
13	Pre / Post Natal Exercise	63.000	per tindakan
14	Passive Joint Mobilization	63.000	per tindakan
15	Exercise Therapy	63.000	per tindakan
16	Gait Training	53.000	per tindakan
17	Curch Training	53.000	per tindakan
18	Cardiac Rehabilitation	53.000	per tindakan
19	Ocupational Therapy	50.000	per tindakan
20	Speech Teraphy	50.000	per tindakan
21	Latihan Pada Gangguan Fungsi Pasca Laringektomi	90.000	per tindakan
22	Latihan pada gangguan bicara kelainan kranrotatial	90.000	per tindakan
23	Strapping	40.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
24	Dry Needling terapi sedang	80.000	per tindakan
25	Dry Needling terapi berat	150.000	per tindakan
26	Injeksi Intra articular	90.000	per tindakan
27	Laser	100.000	per tindakan
28	Tilting Table	60.000	per tindakan
29	Vacum	55.000	per tindakan
30	Neodinator / Galvanic	55.000	per tindakan
31	Ultraviolet / Infra red	50.000	per tindakan
32	Postural Drainage	120.000	per tindakan
33	Manual Limpatik drainage	90.000	per tindakan
34	Hydrotherapy	110.000	per tindakan
35	Terapi Dingin	110.000	per tindakan
36	MTPS	45.000	per tindakan
37	Profile biofisik	170.000	per tindakan

11) Tarif Pelayanan Tindakan Medis Ringan I

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Vena Sectie	225.000	per tindakan
2	Resussitasi (RJP) pada orang dewasa	175.000	per tindakan
3	Tindik Telinga	30.000	per tindakan
4	Pemeriksaan TTV	7.500	per tindakan
5	Penanganan Pasien Bunuh Diri	100.000	per tindakan
6	Mobilisasi Pasien ke ruangan lain	20.000	per tindakan
7	Ekstraksi Kuku	155.000	per tindakan
8	Personal Hygiene	30.000	per tindakan
9	Vulva Hygiene	20.000	per tindakan
10	Memandikan Bayi	25.000	per tindakan
11	Perawatan Tali Pusat	50.000	per tindakan
12	Jenis Abses	160.000	per tindakan
13	Evakuasi Feaces Secara Manual	50.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
14	Suntikan KB	15.000	per tindakan
15	Pemasangan Blanket Warmer	125.000	per tindakan
16	Injeksi Tetanus	25.000	per tindakan
17	Sirkumsisi	285.000	per tindakan
18	Pemasangan Guedel	65.000	per tindakan
19	Imunisasi	35.000	per tindakan
20	Tampon	25.000	per tindakan
21	Skin Test	15.000	per tindakan
22	Pasang Implant	105.000	per tindakan
23	Angkat Implant	185.000	per tindakan
24	Pasang IUD	153.500	per tindakan
25	Angkat IUD	185.000	per tindakan
26	Pemakaian DC Shock	200.000	per tindakan
27	Irigasi Telinga / Mata	60.000	per tindakan
28	Spuling Serumen Telinga	110.000	per tindakan
29	Pemberian Makan dan Obat Via NGT	15.000	per tindakan
30	Suction	150.000	per tindakan
31	Monitor Pasien	25.000	per tindakan
32	Pemasangan Syringe Pump	25.000	per tindakan
33	Pemasangan Infuse Pump	25.000	per tindakan
34	Pengobatan Epistaksis	160.000	per tindakan
35	Pemasangan Ventilator	30.000	per tindakan
36	Inkubator	150.000	per tindakan
37	Pemasangan dan Penggunaan CPAP	250.000	per tindakan
38	Pasang WSD	625.000	per tindakan
39	AFF WSD	100.000	per tindakan
40	Pasang Neckcolar	155.000	per tindakan
41	Spooling Kateter	75.000	per tindakan
42	Rectum Test	75.000	per tindakan
43	Bilas Lambung	125.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
44	Pasang / Cabut Kateter	150.000	per tindakan
45	Perawatan WSD	20.000	per tindakan
46	Pemberian Obat Rectal	27.500	per tindakan
47	Sampling Darah (Persiapan Transfusi)	40.000	per tindakan
48	Perawatan Luka Diabetes Melitus	50.000	per tindakan
49	Pasang NGT	95.000	per tindakan
50	Rumple Leed Test	10.000	per tindakan
51	Aff Drain	15.000	per tindakan
52	Tindakan Intubasi	250.000	per tindakan
53	Fisioterapi Dada	100.000	per tindakan
54	penanganan luka bakar Ringan	110.000	per tindakan
55	penanganan luka bakar Sedang	150.000	per tindakan
56	penanganan luka bakar Berat	300.000	per tindakan
57	Penanganan Luka Ganggrend	300.000	per tindakan
58	Pemasangan CVP, CVC	250.000	per tindakan
59	Pengukuran CVP	50.000	per tindakan
60	Pemberian Baging	35.000	per tindakan
61	Perawatan Pasien Tracheostomy	100.000	per tindakan
62	Pasang Gibs	400.000	per tindakan
63	amputasi ringan	200.000	per tindakan
64	Pasang Spalk / Bidai	80.000	per tindakan
65	Pasang Elastis Verban	30.000	per tindakan
66	Nebulizer	50.000	per tindakan
67	Pasang/ AFF Infus	85.000	per tindakan
68	Pleura Punksi	150.000	per tindakan
69	Lumbal Punksi	150.000	per tindakan
70	Asites Punksi	150.000	per tindakan
71	Resusitasi Bayi / Anak	215.000	per tindakan
72	Penanganan luka robek		
	Debridement	10.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Jahit (heacting) luar	12.500	per jahitan
	Jahit (heacting) dalam	20.000	per jahitan
	Ligasi	100.000	per tindakan
	Sambung tendon	100.000	per tindakan
73	Aff Heacting (jahitan)	5.000	per jahitan
74	Dilatasi Phimosi	150.000	per tindakan
75	Eksisi Clavus	150.000	per tindakan
76	Eksisi Keloid	150.000	per tindakan
77	Injeksi (suntikan)		
	IV	20.000	per suntikan
	IM	15.000	per suntikan
	ISC, IC	5.000	per suntikan
	IV bolus (vial)	3.000	per suntikan
78	pemberian oksigen	10.000	per tindakan
79	Ekstirpasi Kistas Ateroma / Lipoma/ Ganglion	150.000	per tindakan
80	Corpus Alienum	87.500	per tindakan
81	Pemantau pemberian obat high alert	195.000	per tindakan
82	Perawatan Luka Steril	95.000	per tindakan
83	Pasang/Aff Drain Handscoon	11.000	per tindakan
84	Pasang / Aff Drain Slank	75.000	per tindakan
85	Pemasangan Umblical Kateter	150.000	per tindakan
86	Perawatan Luka /Abses	152.000	per tindakan
87	Pemasangan Kateter Bayi	200.000	per tindakan
88	Pelayanan Transfusi Darah	175.000	per tindakan
89	Pemasangan Jarum Intraoseus pada neonatus	197.500	per tindakan
90	Penerimaan bayi baru Lahir melalui tindakan SC	65.000	per tindakan
91	Fetal Dopler	80.000	per tindakan
92	Lepas Gips	100.000	per tindakan
93	Granuloma Pyogenukum	150.000	per tindakan

12) Tarif Pelayanan Tindakan Medis Ringan II

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Persalinan normal		
	Kelas III	870.000	per tindakan
	Kelas II	900.000	per tindakan
	Kelas I	935.000	per tindakan
	VIP	1.105.000	per tindakan
	VVIP	1.205.000	per tindakan
2	Persalinanan resiko tinggi + manual		
	Kelas III	1.045.000	per tindakan
	Kelas II	1.075.000	per tindakan
	Kelas I	1.110.000	per tindakan
	VIP	1.275.000	per tindakan
	VVIP	1.375.000	per tindakan
3	Persalinan dengan ekstraksi vakum		
	Kelas III	510.000	per tindakan
	Kelas II	555.000	per tindakan
	Kelas I	600.000	per tindakan
	VIP	635.000	per tindakan
	VVIP	670.000	per tindakan
4	Persalinan dengan forcep ekstraksi		
	Kelas III	1.070.000	per tindakan
	Kelas II	1.120.000	per tindakan
	Kelas I	1.185.000	per tindakan
	VIP	1.365.000	per tindakan
	VVIP	1.555.000	per tindakan
5	Persalinan dan Plasenta manual		
	Kelas III	510.000	per tindakan
	Kelas II	555.000	per tindakan
	Kelas I	600.000	per tindakan
	VIP	635.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	670.000	per tindakan
6	Fotom therapy		
	Kelas III	510.000	per tindakan
	Kelas II	555.000	per tindakan
	Kelas I	600.000	per tindakan
	VIP	775.000	per tindakan
	VVIP	895.000	per tindakan
7	Nebullizer		
	Kelas III	225.000	per tindakan
	Kelas II	250.000	per tindakan
	Kelas I	300.000	per tindakan
	VIP	335.000	per tindakan
	VVIP	385.000	per tindakan
8	Pleura punksi		
	Kelas III	875.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.100.000	per tindakan
	VIP	1.200.000	per tindakan
	VVIP	1.350.000	per tindakan
9	Lumbal punksi		
	Kelas III	875.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.100.000	per tindakan
	VIP	1.200.000	per tindakan
	VVIP	1.350.000	per tindakan
10	Asites punksi		
	Kelas III	875.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.100.000	per tindakan
	VIP	1.200.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	1.350.000	per tindakan
11	Dilatasi phimosis		
	Kelas III	185.000	per tindakan
	Kelas II	225.000	per tindakan
	Kelas I	350.000	per tindakan
	VIP	400.000	per tindakan
	VVIP	450.000	per tindakan
12	Eksisi clavus		
	Kelas III	150.000	per tindakan
	Kelas II	200.000	per tindakan
	Kelas I	325.000	per tindakan
	VIP	350.000	per tindakan
	VVIP	400.000	per tindakan
13	Eksisi keloid < 5cm		
	Kelas III	185.000	per tindakan
	Kelas II	235.000	per tindakan
	Kelas I	350.000	per tindakan
	VIP	400.000	per tindakan
	VVIP	475.000	per tindakan
14	Ekstirpasi kistas ateroma/lipoma/ganglion		
	Kelas III	185.000	per tindakan
	Kelas II	235.000	per tindakan
	Kelas I	350.000	per tindakan
	VIP	400.000	per tindakan
	VVIP	475.000	per tindakan
15	Granuloma pyogenikum		
	Kelas III	185.000	per tindakan
	Kelas II	235.000	per tindakan
	Kelas I	350.000	per tindakan
	VIP	400.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	475.000	per tindakan
16	Kuretase Manual		
	Kelas III	800.000	per tindakan
	Kelas II	900.000	per tindakan
	Kelas I	1.150.000	per tindakan
	VIP	1.350.000	per tindakan
	VVIP	1.750.000	per tindakan
17	Kuretase Alat Sedot		
	Kelas III	950.000	per tindakan
	Kelas II	1.150.000	per tindakan
	Kelas I	1.300.000	per tindakan
	VIP	1.650.000	per tindakan
	VVIP	2.000.000	per tindakan
18	Pasang Gibs		
	Kelas III	300.000	per tindakan
	Kelas II	450.000	per tindakan
	Kelas I	575.000	per tindakan
	VIP	650.000	per tindakan
	VVIP	750.000	per tindakan
19	Polipektomi Hidung Simpleks		
	Kelas III	1.150.000	per tindakan
	Kelas II	1.250.000	per tindakan
	Kelas I	1.500.000	per tindakan
	VIP	1.650.000	per tindakan
	VVIP	1.900.000	per tindakan
20	Insisi dan Drainase Kelenjar Bartoline		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.200.000	per tindakan
	VIP	1.500.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	1.850.000	per tindakan
21	Manual Placenta		
	Kelas III	295.000	per tindakan
	Kelas II	330.000	per tindakan
	Kelas I	650.000	per tindakan
	VIP	900.000	per tindakan
	VVIP	1.130.000	per tindakan
22	Re Hecting Luka Operasi		
	Kelas III	1.000.000	per tindakan
	Kelas II	1.200.000	per tindakan
	Kelas I	1.300.000	per tindakan
	VIP	1.500.000	per tindakan
	VVIP	1.700.000	per tindakan
23	Dilatasi dan Kuretase		
	Kelas III	1.000.000	per tindakan
	Kelas II	1.200.000	per tindakan
	Kelas I	1.300.000	per tindakan
	VIP	1.500.000	per tindakan
	VVIP	1.700.000	per tindakan
24	Biopsi Jaringan		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.200.000	per tindakan
	VIP	1.570.000	per tindakan
	VVIP	1.800.000	per tindakan
25	Bius dengan kuretaseretensio placenta		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.200.000	per tindakan
	VIP	1.570.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	1.800.000	per tindakan
26	Bius dengan Molahydatidonsa		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.200.000	per tindakan
	VIP	1.570.000	per tindakan
	VVIP	1.800.000	per tindakan
27	Bius dengan manual placenta		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.200.000	per tindakan
	VIP	1.570.000	per tindakan
	VVIP	1.800.000	per tindakan
28	Bius dengan hecing derajat 3 dan 4		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.200.000	per tindakan
	VIP	1.570.000	per tindakan
	VVIP	1.800.000	per tindakan
29	Pemeriksaan Dalam Kebidanan (Vagina Toucher)		
	Kelas III	90.000	per tindakan
	Kelas II	90.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	90.000	per tindakan
	VVIP	90.000	per tindakan
30	Insisi dan jelujur dan Hematom Vulva		
	Kelas III	200.000	per tindakan
	Kelas II	250.000	per tindakan
	Kelas I	375.000	per tindakan
	VIP	450.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	575.000	per tindakan
31	Jahitan Reiptur Perinium Gr III-IV		
	Kelas III	50.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	60.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	175.000	per tindakan
32	Pertolongan persalinan dengan bantuan (VE)		
	Kelas III	355.000	per tindakan
	Kelas II	365.000	per tindakan
	Kelas I	380.000	per tindakan
	VIP	470.000	per tindakan
	VVIP	515.000	per tindakan

13) Tarif Pemeriksaan Elektromedis

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Anel test		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
2	Anoscopy		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
3	Audiometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
4	Biometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
5	CTG / kebidanan		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
6	ECG		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
7	EEG		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
8	EMG		
	Kelas III	40.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
9	Fluoroscopy		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
10	Ophthalmoscopy		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
11	Refraksi		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
12	Retinometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
13	Slit Lamp Examination		
	Kelas III	40.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
14	Spirometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
15	Telemetry		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
16	Test sampel selektif		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
17	Tonografi		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
18	Tonometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	55.000	per tindakan
	Kelas I	65.000	per tindakan
	VIP	85.000	per tindakan
	VVIP	115.000	per tindakan
19	Tuntunan USG pada blosi, aspirasi, punksu pleura		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
20	USG abdomen (hepar, ren, pancreas)		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
21	USG Bahu		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
22	USG kandungan/kebidanan		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
23	USG kepala bayi		
	Kelas III	100.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
24	USG mammae		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
25	USG mata		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
26	Vascular doppler		
	Kelas III	425.000	per tindakan
	Kelas II	500.000	per tindakan
	Kelas I	550.000	per tindakan
	VIP	600.000	per tindakan
	VVIP	675.000	per tindakan
27	DC Shock		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
28	Bronchospirometri		
	Kelas III	170.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
29	Carotid arotik doppler		
	Kelas III	170.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
30	Colonoscopy		
	Kelas III	170.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
31	Echo cardiorafi		
	Kelas III	500.000	per tindakan
	Kelas II	600.000	per tindakan
	Kelas I	750.000	per tindakan
	VIP	1.000.000	per tindakan
	VVIP	1.500.000	per tindakan
32	Elektro convulsive therapy (ECT)		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
33	Endoscopy & selorsing		
	Kelas III	100.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
34	Endoscopy dengan biopsi		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
35	Endoscopy tanpa biopsi		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
36	ERCP		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
37	Esophagusgrafy		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	130.000	per tindakan
	Kelas I	145.000	per tindakan
	VIP	150.000	per tindakan
	VVIP	165.000	per tindakan
38	Evoked potensial BEAD, VEP		
	Kelas III	100.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
39	Gastroscopy		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
40	Holter Monitoring		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
41	Laparascopy		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
42	Laryngoscopy		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
43	Sinuscopy		
	Kelas III	100.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
44	Thoracoscopy		
	Kelas III	100.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	245.000	per tindakan
	VVIP	280.000	per tindakan
45	Transbronchial Lung Biopsi		
	Kelas III	180.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	255.000	per tindakan
	VVIP	290.000	per tindakan
46	Tuntunan USH pada Biopsi, Aspirasi, Punksu Pleura		
	Kelas III	180.000	per tindakan
	Kelas II	190.000	per tindakan
	Kelas I	195.000	per tindakan
	VIP	255.000	per tindakan
	VVIP	290.000	per tindakan

14) Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Hematologi Lengkap		
	Kelas III	130.000	per pemeriksaan
	Kelas II	130.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan
	VIP	140.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	145.000	per pemeriksaan
2	Hematologi Rutin		
	Kelas III	90.000	per pemeriksaan
	Kelas II	90.000	per pemeriksaan
	Kelas I	100.000	per pemeriksaan
	VIP	115.000	per pemeriksaan
	VVIP	135.000	per pemeriksaan
3	Laju Endap Darah		
	Kelas III	55.000	per pemeriksaan
	Kelas II	65.000	per pemeriksaan
	Kelas I	75.000	per pemeriksaan
	VIP	85.000	per pemeriksaan
	VVIP	95.000	per pemeriksaan
4	Urine Lengkap		
	Kelas III	55.000	per pemeriksaan
	Kelas II	65.000	per pemeriksaan
	Kelas I	75.000	per pemeriksaan
	VIP	85.000	per pemeriksaan
	VVIP	95.000	per pemeriksaan
5	Feces Lengkap		
	Kelas III	55.000	per pemeriksaan
	Kelas II	65.000	per pemeriksaan
	Kelas I	75.000	per pemeriksaan
	VIP	85.000	per pemeriksaan
	VVIP	95.000	per pemeriksaan
	Pemeriksaan Lain:		
6	Golongan Darah		
	Kelas III	35.000	per pemeriksaan
	Kelas II	37.500	per pemeriksaan
	Kelas I	40.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	55.000	per pemeriksaan
	VVIP	75.000	per pemeriksaan
7	Malaria		
	Kelas III	70.000	per pemeriksaan
	Kelas II	70.000	per pemeriksaan
	Kelas I	75.000	per pemeriksaan
	VIP	80.000	per pemeriksaan
	VVIP	95.000	per pemeriksaan
8	Blooding Time		
	Kelas III	45.000	per pemeriksaan
	Kelas II	45.000	per pemeriksaan
	Kelas I	50.000	per pemeriksaan
	VIP	65.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
9	Clothing Time		
	Kelas III	45.000	per pemeriksaan
	Kelas II	45.000	per pemeriksaan
	Kelas I	50.000	per pemeriksaan
	VIP	65.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
	Kimia Darah:		
10	Glukosa		
	Kelas III	50.000	per pemeriksaan
	Kelas II	55.000	per pemeriksaan
	Kelas I	57.500	per pemeriksaan
	VIP	60.000	per pemeriksaan
	VVIP	65.000	per pemeriksaan
11	Cholestrol Total		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
12	Uric Acid		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
13	Trigleserida		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
14	Ureum		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
15	Creatinin		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
16	SGOT		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
17	SGPT		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
18	Gamma GT		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
19	Alkali Phospatase		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
20	Bilirubin Total/Direct		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
21	Total Protein		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
22	Albumin		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
23	HDL Cholesterol		
	Kelas III	82.500	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	87.500	per pemeriksaan
	VIP	92.500	per pemeriksaan
	VVIP	100.000	per pemeriksaan
24	LDL Cholesterol		
	Kelas III	130.000	per pemeriksaan
	Kelas II	130.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan
	VIP	137.500	per pemeriksaan
	VVIP	140.000	per pemeriksaan
	Serologi/Imunologi		
25	Plano Test		
	Kelas III	55.000	per pemeriksaan
	Kelas II	65.000	per pemeriksaan
	Kelas I	75.000	per pemeriksaan
	VIP	85.000	per pemeriksaan
	VVIP	95.000	per pemeriksaan
26	Widal		
	Kelas III	110.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	110.000	per pemeriksaan
	Kelas I	110.000	per pemeriksaan
	VIP	120.000	per pemeriksaan
	VVIP	135.000	per pemeriksaan
27	ASTO		
	Kelas III	80.000	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	90.000	per pemeriksaan
	VIP	100.000	per pemeriksaan
	VVIP	115.000	per pemeriksaan
28	Rematoid Factor		
	Kelas III	80.000	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	90.000	per pemeriksaan
	VIP	100.000	per pemeriksaan
	VVIP	115.000	per pemeriksaan
29	HbSAG		
	Kelas III	80.000	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	90.000	per pemeriksaan
	VIP	100.000	per pemeriksaan
	VVIP	115.000	per pemeriksaan
30	Biakan Jamur		
	Kelas III	70.000	per pemeriksaan
	Kelas II	70.000	per pemeriksaan
	Kelas I	70.000	per pemeriksaan
	VIP	80.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
31	Biakan Mikroorganisme dengan Resistensi		
	Kelas III	70.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	70.000	per pemeriksaan
	Kelas I	70.000	per pemeriksaan
	VIP	80.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
32	Sediaan Pewarna BTA		
	Kelas III	70.000	per pemeriksaan
	Kelas II	70.000	per pemeriksaan
	Kelas I	70.000	per pemeriksaan
	VIP	80.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
33	Sediaan Pewarna Gram		
	Kelas III	70.000	per pemeriksaan
	Kelas II	70.000	per pemeriksaan
	Kelas I	70.000	per pemeriksaan
	VIP	80.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
34	Rapid HIV		
	Kelas III	250.000	per pemeriksaan
	Kelas II	250.000	per pemeriksaan
	Kelas I	265.000	per pemeriksaan
	VIP	275.000	per pemeriksaan
	VVIP	290.000	per pemeriksaan
35	RDT Malaria		
	Kelas III	80.000	per pemeriksaan
	Kelas II	85.000	per pemeriksaan
	Kelas I	90.000	per pemeriksaan
	VIP	100.000	per pemeriksaan
	VVIP	115.000	per pemeriksaan
	Hormon Estradiol		
36	Estrogen		

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas III	285.000	per pemeriksaan
	Kelas II	285.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	310.000	per pemeriksaan
	VVIP	325.000	per pemeriksaan
37	Progesteron		
	Kelas III	285.000	per pemeriksaan
	Kelas II	285.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	310.000	per pemeriksaan
	VVIP	325.000	per pemeriksaan
38	T3/T2/T4		
	Kelas III	285.000	per pemeriksaan
	Kelas II	285.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	310.000	per pemeriksaan
	VVIP	325.000	per pemeriksaan
39	Tyroid Stimulating Hormon (TSH)		
	Kelas III	285.000	per pemeriksaan
	Kelas II	285.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	310.000	per pemeriksaan
	VVIP	325.000	per pemeriksaan
	Apusan Darah Tepi		
40	Cairan Otak		
	Kelas III	300.000	per pemeriksaan
	Kelas II	310.000	per pemeriksaan
	Kelas I	315.000	per pemeriksaan
	VIP	325.000	per pemeriksaan
	VVIP	350.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
41	Cairan Pleura		
	Kelas III	300.000	per pemeriksaan
	Kelas II	310.000	per pemeriksaan
	Kelas I	315.000	per pemeriksaan
	VIP	325.000	per pemeriksaan
	VVIP	350.000	per pemeriksaan
42	Cairan Sendi		
	Kelas III	300.000	per pemeriksaan
	Kelas II	310.000	per pemeriksaan
	Kelas I	315.000	per pemeriksaan
	VIP	325.000	per pemeriksaan
	VVIP	350.000	per pemeriksaan
43	Acites		
	Kelas III	300.000	per pemeriksaan
	Kelas II	310.000	per pemeriksaan
	Kelas I	315.000	per pemeriksaan
	VIP	325.000	per pemeriksaan
	VVIP	350.000	per pemeriksaan
44	Pus		
	Kelas III	300.000	per pemeriksaan
	Kelas II	310.000	per pemeriksaan
	Kelas I	315.000	per pemeriksaan
	VIP	325.000	per pemeriksaan
	VVIP	350.000	per pemeriksaan
	Drug Monitoring		
45	Aminophylin		
	Kelas III	202.000	per pemeriksaan
	Kelas II	219.000	per pemeriksaan
	Kelas I	219.000	per pemeriksaan
	VIP	260.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	290.000	per pemeriksaan
46	Amphetamin, THC, Cocain (3 Phanel)		
	Kelas III	160.000	per pemeriksaan
	Kelas II	160.000	per pemeriksaan
	Kelas I	160.000	per pemeriksaan
	VIP	165.000	per pemeriksaan
	VVIP	170.000	per pemeriksaan
47	Multidrug 5 Phanel		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	200.000	per pemeriksaan
	Kelas I	210.000	per pemeriksaan
	VIP	215.000	per pemeriksaan
	VVIP	220.000	per pemeriksaan
48	Multidrug 6 Phanel		
	Kelas III	250.000	per pemeriksaan
	Kelas II	250.000	per pemeriksaan
	Kelas I	265.000	per pemeriksaan
	VIP	275.000	per pemeriksaan
	VVIP	285.000	per pemeriksaan
	Anemia		
49	Feritin		
	Kelas III	300.000	per pemeriksaan
	Kelas II	310.000	per pemeriksaan
	Kelas I	315.000	per pemeriksaan
	VIP	325.000	per pemeriksaan
	VVIP	350.000	per pemeriksaan
50	Folate		
	Kelas III	375.000	per pemeriksaan
	Kelas II	385.000	per pemeriksaan
	Kelas I	400.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	425.000	per pemeriksaan
	VVIP	435.000	per pemeriksaan
51	Vitamin B12		
	Kelas III	190.000	per pemeriksaan
	Kelas II	190.000	per pemeriksaan
	Kelas I	192.000	per pemeriksaan
	VIP	200.000	per pemeriksaan
	VVIP	215.000	per pemeriksaan
	Congenital & Other Infectious Disease		
52	Rubela IgG/IgM		
	Kelas III	950.000	per pemeriksaan
	Kelas II	950.000	per pemeriksaan
	Kelas I	975.000	per pemeriksaan
	VIP	1.000.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.000.000	per pemeriksaan
53	Toxoplasma IgG/IgM		
	Kelas III	800.000	per pemeriksaan
	Kelas II	800.000	per pemeriksaan
	Kelas I	825.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	900.000	per pemeriksaan
	Infeksi Serologi		
54	Anti HAV		
	Kelas III	350.000	per pemeriksaan
	Kelas II	350.000	per pemeriksaan
	Kelas I	375.000	per pemeriksaan
	VIP	400.000	per pemeriksaan
	VVIP	425.000	per pemeriksaan
55	Anti HAV IgM		
	Kelas III	350.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	350.000	per pemeriksaan
	Kelas I	375.000	per pemeriksaan
	VIP	400.000	per pemeriksaan
	VVIP	425.000	per pemeriksaan
56	Anti HIV		
	Kelas III	350.000	per pemeriksaan
	Kelas II	350.000	per pemeriksaan
	Kelas I	375.000	per pemeriksaan
	VIP	400.000	per pemeriksaan
	VVIP	425.000	per pemeriksaan
57	HbsAg		
	Kelas III	350.000	per pemeriksaan
	Kelas II	350.000	per pemeriksaan
	Kelas I	375.000	per pemeriksaan
	VIP	400.000	per pemeriksaan
	VVIP	425.000	per pemeriksaan
58	HbeAg		
	Kelas III	350.000	per pemeriksaan
	Kelas II	350.000	per pemeriksaan
	Kelas I	375.000	per pemeriksaan
	VIP	400.000	per pemeriksaan
	VVIP	425.000	per pemeriksaan
59	AHbeAg		
	Kelas III	350.000	per pemeriksaan
	Kelas II	350.000	per pemeriksaan
	Kelas I	375.000	per pemeriksaan
	VIP	400.000	per pemeriksaan
	VVIP	425.000	per pemeriksaan
	Elektrolit		
60	Natrium		

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas III	50.000	per pemeriksaan
	Kelas II	55.000	per pemeriksaan
	Kelas I	60.000	per pemeriksaan
	VIP	70.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
61	Kalium		
	Kelas III	50.000	per pemeriksaan
	Kelas II	55.000	per pemeriksaan
	Kelas I	60.000	per pemeriksaan
	VIP	70.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
62	Chlorida		
	Kelas III	50.000	per pemeriksaan
	Kelas II	55.000	per pemeriksaan
	Kelas I	60.000	per pemeriksaan
	VIP	70.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
63	Kalsium		
	Kelas III	50.000	per pemeriksaan
	Kelas II	55.000	per pemeriksaan
	Kelas I	60.000	per pemeriksaan
	VIP	70.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
64	Magnesium		
	Kelas III	50.000	per pemeriksaan
	Kelas II	55.000	per pemeriksaan
	Kelas I	60.000	per pemeriksaan
	VIP	70.000	per pemeriksaan
	VVIP	85.000	per pemeriksaan
65	NS1		

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	200.000	per pemeriksaan
	Kelas I	210.000	per pemeriksaan
	VIP	220.000	per pemeriksaan
	VVIP	230.000	per pemeriksaan

15) Tarif Pelayanan Hemodialisa

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	New		
	Kelas III	800.000	per tindakan
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.000.000	per tindakan
	VIP	1.500.000	per tindakan
	VVIP	2.000.000	per tindakan
2	Reuse		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	850.000	per tindakan
	Kelas I	900.000	per tindakan
	VIP	1.250.000	per tindakan
	VVIP	1.750.000	per tindakan

16) Tarif Pelayanan Tindakan Operasi Canggih

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelompok I		
	Anak		
1	Hernia tanpa komplikasi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.705.000	per tindakan
2	Hydrokel		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.705.000	per tindakan
	Digestif		
3	Apendektomi akut		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
4	Fistulektomi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
5	Hemoroidektomi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
6	Herniatomi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
7	Kolostomi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
	Kebidanan		
8	Eksisi/Konisasi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
9	Laparotomi percobaan		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
10	Sirkiasse		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
	Mata		

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
11	Foto koagulasi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
12	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
	Onkologi		
13	Biopsi dalam Narkosee umum		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
14	Fibro Adenom Mamae		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
	Orthopedy		
15	Angkat pen/screw		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
16	Debridement Fraktur Terbuka		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
17	Fiksasi Eksterna Sederhana		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
18	Fiksasi Interna Sederhana		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
19	Ganglion Poplitea		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
	Plastik		
20	Fraktur sederhana Os Nassal		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
21	Kelainan jari/Ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
22	Labioplasti unilateral		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
23	Repair fistel uretha pascauretroplasti		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
24	Repair luka robek sederhana pada wajah		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
25	Terapi sklerosing		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
	Saraf		
26	Biopsi saraf kutaneus/otot		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
27	Blok saraf tepi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
28	Punksi cairan tubuh		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
	THT		
29	Ekstirpasi polip		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
30	Pembukaan hidung		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
31	Tonsilektomi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
32	Turbinektomi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
33	Genetalia / Kelainan / lain-lain		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
34	Biopsi Prostat		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
35	Biopsi testis		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
36	Mastotomi		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
37	Sirkumsisi dengan phymosis		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
38	Sistoscopy		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan
39	Sistostomy		
	Kelas III	2.030.000	per tindakan
	Kelas II	2.240.000	per tindakan
	Kelas I	2.350.000	per tindakan
	VIP	3.435.000	per tindakan
	VVIP	3.975.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelompok II		
	Anak		
40	Hernia dengan komplikasi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
41	Hydrospadia		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Digestif		
42	Apendiktomi porforata		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
43	Hernia incacerata		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Kebidanan		
44	Adenolisis		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
45	Exflorasi vagina		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
46	Hytrectomy partial		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
47	Kehamilan ektopik terganggu (KET)		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
48	Kistektomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
49	Koipodeksis		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
50	Fortegil		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
51	Myomectomy		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
52	Repair Fistel		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
53	Salphingofortektomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
54	Sectio cesarea		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Mata		
55	Argon laser / kenon		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
56	Congenital formix plastik		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
57	Cyclodia termi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
58	Koreksi extroplon / extroplon		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
59	Rekanalisasi ruptura / transkanal		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
60	Symblepharon		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Onkologi		
61	Caldwell luc antrostomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
62	Eksisi kelenjar liur sub mandibula		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
63	Eksisi kista toroglosus		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	5.210.000	per tindakan
64	Mastektomi subkutaneus		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
65	Potong flap		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
66	Segmentektomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
67	Tracheostomy		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Orthopedy		
68	Amputasi transmaduler		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
69	Disarkulasi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
70	Fiksasi interna kompleks (tidak termasuk alat)		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
71	Reposisi fraktur / Dislokasi dalam narkose		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Plastik		
72	Debridement pada luka bakar		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
73	Fraktur rahang sederhana		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
74	Kontraktur		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
75	Labioplastik bilateral		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
76	Operasi mikrotia		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
77	Palatoplastik		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
78	Repair luka pada wajah kompleks		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
79	Repair tendon jari		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
80	Skin grafting yang tidak luas		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	THT		
81	Atrostomi & Adensidektomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
82	Brnchospy rigid		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
83	Eksplorasi abses parafaringeal		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
84	Eksplorasi kista brancial		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Plastik		
85	Eksplorasi kista ductus tigoglosus		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
86	Eksplorasi kista tyroid		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
87	Ethmoidektomi (intranasal)		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
88	Pemasangan pipa shepard		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
89	Pemasangan T tube		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
90	Regional flap		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
91	Septum reseksi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
92	Tonsilio adenoidectomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
93	Tracheostomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Urologi		
94	Orchidektomi subkapsular		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
95	Spermatocele		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
96	Open renal biopsi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
97	Ureterolysis		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	5.210.000	per tindakan
98	Ureteostomy		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
99	Drainage perlureter		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
100	Torsis testis		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
101	Koreksi priapismus		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
102	Vasografi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	5.210.000	per tindakan
103	Penektomi		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
104	Eksisi chodee		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
105	Vesicolthomy (sectio alta)		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
106	Vericocie / palomo		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Vaskuler		
107	Cimino		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
108	Penyakit pembuluh darah parifer		
	Kelas III	2.380.000	per tindakan
	Kelas II	3.140.000	per tindakan
	Kelas I	4.000.000	per tindakan
	VIP	4.720.000	per tindakan
	VVIP	5.210.000	per tindakan
	Kelompok III		
	Anak		
109	Atresi Ani		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Digestif		
110	Eksplorasi koledokus		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
111	Herniatomi billateral		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
112	Kolesistektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
113	Laparotomi eksplorasi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
114	Reseksi anastomosis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
115	Transeksi esofagus		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Kebidanan		
116	Hysterektomi total		
	Kelas III	2.400.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	7.000.000	per tindakan
117	Laparatomi VC		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
118	Operasi parineum		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
119	Operasi tumor jinak ovarium		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
120	Reseksi adenomlosis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
121	Salpingo ophorectomy		
	Kelas III	2.400.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Mata		
122	Arterior /Poterior Sklerotomy		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
123	Cyclodialisa		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
124	Ekstraksi Linier		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
125	Goniotomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
126	Keratoplasti Lumelar		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
127	Strabismus		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
128	Trabekulektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
129	Tridenalisis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
130	Tumor Ganas/ Adnesa Luas dengan rekontruksi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Onkologi		
131	Amputasi Eksisi Kista Branchogenik		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
132	Eksisi Mamae Aberran		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
133	Hemioglektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
134	Ishobektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
135	Mandibulektomi Marginalis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
136	Masilektomi Marginalis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
137	Masilektomi Partialis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
138	Masilektomi Simpleks		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
139	Protidektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
140	Pembedahan Kompertmentasi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
141	Salpingo Ophorektomi Bilateral		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
142	Tirodektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Orthopedi		
143	CTEV	4.800.000	
	Kelas III	4.810.000	per tindakan
	Kelas II	5.520.000	per tindakan
	Kelas I	6.260.000	per tindakan
	VIP	7.000.000	per tindakan
	VVIP	4.800.000	per tindakan
144	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Plastik		
145	Eksisi Kemangiona Kompleks		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
146	Fraktur Maksila/Zygoma		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
147	Fraktur Kompleks		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
148	Labiopeltoplastik bilateral		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
149	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh Kompleks		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
150	Salvaging Oprasi Mikro		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
151	Skiningfitting yang luas		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
152	Uretroplastik		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	THT		
153	Angiafibroma Nasofaring		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
154	Dekompresia Farialis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
155	Fare Head Flap		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	7.000.000	per tindakan
156	Faringotomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
157	Laringofisur/Eksplorasi Laring		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
158	Mastoidotomi Radikal		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
159	Myringoplasti		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
160	Neuroktomi Saraf Vidian		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	7.000.000	per tindakan
161	Parotidektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
162	Pharyngeal flap		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
163	Pronto Etmoidektomi (Eksranasal)		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
164	Rinotomi Lateralis		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Urologi		
165	Diverkulektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
166	Enuklessi kista ginjal		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
167	Fistula Eterovesika		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
168	Internal Urethrotomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
169	Litrotipsi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
170	Nefropaxie		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
171	Nefrostomi Open		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
172	Operasi Peyronie		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
173	Orchidektomi ligasi tinggi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
174	Orchidopeksi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
175	Phyloplasti		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
176	Rekonstruksi Blassemeck		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
177	Rekonstruksi Vesika		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
178	Reparasi Fistulas Vesioko Vaginal		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
179	Reseksi Partial Vesika		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
180	Reseksi Urachus		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
181	Sistoplasti Reduksi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
182	Uretro Sigmodestomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
183	Uretro Uretrostomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
184	Uretrocutaneostomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
185	Uretrolithotomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
186	Urekrotomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Vaskular		
187	Simpatektomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
188	Solenoktomi		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
189	Tumor Pembulu Darah		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
190	Graf Vena Membuat A Vistula		
	Kelas III	4.800.000	per tindakan
	Kelas II	4.810.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	5.520.000	per tindakan
	VIP	6.260.000	per tindakan
	VVIP	7.000.000	per tindakan
	Tindakan Medis Kelompok Khusus		
	Anak		
191	Atresia Esofagus		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
192	Dunamel		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
193	PSA		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
194	Spienektomi Partial		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Digesif		
195	Gastrektomi (Billroth 1& 2)		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
196	Keledoko Jejunostomi		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
197	Laparaskopik Operatif		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
198	Mega kolon Hierchrung		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
199	Miles Operation		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	10.480.000	per tindakan
200	Pankreastomi		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
201	Reaksi Esofagus + Interposisi Kolon		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
202	Reseksi Hepar		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
203	Splenektomi		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
	Kebidanan		
204	Debufiding		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
205	Histerectomy Radikal		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
206	Laparascopi Opertif		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
207	Oprasi Tumor Ganas Ovarium		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
208	Surgical Taging		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
209	Vulvektomi		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
	Mata		
210	Abitio Retina		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
211	Dekompresi		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
212	Fraktur Tripodo/Multipel		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
213	Orbitotomi Lateral		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
214	Rekonstruksi Kelompok Berat		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
215	Rekonstruksi Orbita Congenital		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
	Onkologi		
216	Eksis Luar radikal / Rokostruksi		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
217	Maksilektomi Totalitas		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
218	Mandibulektomi totalis		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
219	Mastektomi Radikal		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
220	Pembedahan Forquster		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
	Orthopedi		
221	Amputasi Forequarter		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
222	Amputasi Hind Kuarter		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
223	Arthroscopy		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
224	Fraktur yang Kompleks (Fr. Acctabullum, Tulang Belakang, Fraktur Plvis)		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
225	Microsurgery		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
	Plastik		
226	Fraktur Muka Multiple (Tanpa Miniplate Screw)		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
227	Free Flap Surgery		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
228	Orthgnatic Surgery		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan
229	Replantasi		
	Kelas III	7.900.000	per tindakan
	Kelas II	8.210.000	per tindakan
	Kelas I	8.520.000	per tindakan
	VIP	9.560.000	per tindakan
	VVIP	10.480.000	per tindakan

17) Tarif Pemeriksaan di Unit Radiologi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Standar		
1	Thoraks		
	Kelas III	120.000	per pemeriksaan
	Kelas II	130.000	per pemeriksaan
	Kelas I	142.000	per pemeriksaan
	VIP	206.000	per pemeriksaan
	VVIP	250.000	per pemeriksaan
2	Abdomen		
	Kelas III	120.000	per pemeriksaan
	Kelas II	130.000	per pemeriksaan
	Kelas I	142.000	per pemeriksaan
	VIP	206.000	per pemeriksaan
	VVIP	250.000	per pemeriksaan
3	Pelvis		
	Kelas III	120.000	per pemeriksaan
	Kelas II	130.000	per pemeriksaan
	Kelas I	142.000	per pemeriksaan
	VIP	206.000	per pemeriksaan
	VVIP	250.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Ekstremitas (atas+bawah)		
	Kelas III	130.000	per pemeriksaan
	Kelas II	130.000	per pemeriksaan
	Kelas I	142.000	per pemeriksaan
	VIP	206.000	per pemeriksaan
	VVIP	250.000	per pemeriksaan
5	Cranium + Sinus + Mastoid + Mandibula		
	Kelas III	130.000	per pemeriksaan
	Kelas II	140.000	per pemeriksaan
	Kelas I	152.000	per pemeriksaan
	VIP	216.000	per pemeriksaan
	VVIP	260.000	per pemeriksaan
6	Columna Vertebrata Thoracal + Lumbal + Cervical + Secrum + Coxigis		
	Kelas III	130.000	per pemeriksaan
	Kelas II	140.000	per pemeriksaan
	Kelas I	152.000	per pemeriksaan
	VIP	216.000	per pemeriksaan
	VVIP	260.000	per pemeriksaan
	Sedang		
7	Pelvimetri		
	Kelas III	340.000	per pemeriksaan
	Kelas II	366.000	per pemeriksaan
	Kelas I	392.000	per pemeriksaan
	VIP	510.000	per pemeriksaan
	VVIP	560.000	per pemeriksaan
8	Mamografi		
	Kelas III	340.000	per pemeriksaan
	Kelas II	366.000	per pemeriksaan
	Kelas I	392.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	510.000	per pemeriksaan
	VVIP	560.000	per pemeriksaan
9	Bone Survey		
	Kelas III	340.000	per pemeriksaan
	Kelas II	366.000	per pemeriksaan
	Kelas I	392.000	per pemeriksaan
	VIP	510.000	per pemeriksaan
	VVIP	560.000	per pemeriksaan
10	Temografi		
	Kelas III	340.000	per pemeriksaan
	Kelas II	366.000	per pemeriksaan
	Kelas I	392.000	per pemeriksaan
	VIP	510.000	per pemeriksaan
	VVIP	560.000	per pemeriksaan
11	Panoramik		
	Kelas III	340.000	per pemeriksaan
	Kelas II	366.000	per pemeriksaan
	Kelas I	392.000	per pemeriksaan
	VIP	510.000	per pemeriksaan
	VVIP	560.000	per pemeriksaan
12	Ca. Analisa		
	Kelas III	340.000	per pemeriksaan
	Kelas II	366.000	per pemeriksaan
	Kelas I	392.000	per pemeriksaan
	VIP	510.000	per pemeriksaan
	VVIP	560.000	per pemeriksaan
	Pemeriksaan Khusus		
13	Maag Duodenum		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
14	Colon inloop		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
15	Aeshopagus		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
16	IVP (Intra Vena Pyelographi)		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
17	Uretro Cystography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
18	Retagrade Phylography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
19	Fistulography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
20	Hysterosalpingografi (HSG)		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
21	Splentography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
22	Cholecystography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
23	Aral Ahalecystography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
24	Percutaneous Press Chakey Stography (PPC)		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
25	Angography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
26	Arteriography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
27	Venography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
28	Cardiography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
29	Meilography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
30	Oskrio Chytography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
31	Sialography		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	570.000	per pemeriksaan
	Kelas I	590.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	820.000	per pemeriksaan
	Pemeriksaan CT Scan		
	Pelayanan CT Scan tanpa kontras		
32	Kepala		
	Kelas III	500.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	850.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
33	Sinus Paranasal		
	Kelas III	500.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	850.000	per pemeriksaan
34	Thoraks		
	Kelas III	500.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	850.000	per pemeriksaan
35	Ekstremitas (Atas/Bawah)		
	Kelas III	500.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	850.000	per pemeriksaan
36	Nasofaring		
	Kelas III	500.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	850.000	per pemeriksaan
37	Thyroid		
	Kelas III	500.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
	VVIP	850.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
38	Abdomen Atas / Bawah		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	600.000	per pemeriksaan
	Kelas I	650.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.000.000	per pemeriksaan
39	Lumbal		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	600.000	per pemeriksaan
	Kelas I	650.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.000.000	per pemeriksaan
40	Pelvis		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	600.000	per pemeriksaan
	Kelas I	650.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.000.000	per pemeriksaan
41	Whole Abdomen		
	Kelas III	750.000	per pemeriksaan
	Kelas II	800.000	per pemeriksaan
	Kelas I	850.000	per pemeriksaan
	VIP	1.100.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.250.000	per pemeriksaan
42	Whole Body		
	Kelas III	750.000	per pemeriksaan
	Kelas II	800.000	per pemeriksaan
	Kelas I	850.000	per pemeriksaan
	VIP	1.100.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.250.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Pelayanan CT Scan dengan kontras		
43	Kepala		
	Kelas III	600.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	950.000	per pemeriksaan
44	Sinus Paranasal		
	Kelas III	600.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	950.000	per pemeriksaan
45	Thoraks		
	Kelas III	600.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	950.000	per pemeriksaan
46	Ekstremitas (Atas / Bawah)		
	Kelas III	600.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	950.000	per pemeriksaan
47	Nasofaring		
	Kelas III	600.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	950.000	per pemeriksaan
48	Thyroid		
	Kelas III	600.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	850.000	per pemeriksaan
	VVIP	950.000	per pemeriksaan
49	Abdomen Atas / Bawah		
	Kelas III	650.000	per pemeriksaan
	Kelas II	700.000	per pemeriksaan
	Kelas I	750.000	per pemeriksaan
	VIP	950.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.150.000	per pemeriksaan
50	Lumbal		
	Kelas III	650.000	per pemeriksaan
	Kelas II	700.000	per pemeriksaan
	Kelas I	750.000	per pemeriksaan
	VIP	950.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.150.000	per pemeriksaan
51	Pelvis		
	Kelas III	650.000	per pemeriksaan
	Kelas II	700.000	per pemeriksaan
	Kelas I	750.000	per pemeriksaan
	VIP	950.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.150.000	per pemeriksaan
52	Whole Abdomen		
	Kelas III	850.000	per pemeriksaan
	Kelas II	900.000	per pemeriksaan
	Kelas I	950.000	per pemeriksaan
	VIP	1.200.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VVIP	1.350.000	per pemeriksaan
53	Whole Body		
	Kelas III	850.000	per pemeriksaan
	Kelas II	900.000	per pemeriksaan
	Kelas I	950.000	per pemeriksaan
	VIP	1.200.000	per pemeriksaan
	VVIP	1.350.000	per pemeriksaan

18) Tarif Penggunaan Ambulance

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Biaya Penggunaan Mobil Ambulance Untuk Rujukan ke Manado	1.800.000	per rujukan
2	Biaya Penggunaan Mobil Ambulance untuk Rujukan ke Kotamobagu	1.500.000	per rujukan
3	Biaya Penggunaan Mobil Ambulance untuk Rujukan ke Gorontalo	1.500.000	per rujukan
4	Biaya Penggunaan Mobil Ambulance	250.000	per rujukan

19) Tarif Pelayanan Darah

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Blood (WB) Per 350 cc	475.000	per bag
2	Packet Red Cell (PRC)	475.000	per tindakan
3	Pencucian Darah (Wash PRC)	475.000	per tindakan
4	Trombosit Concentrate (TC)	475.000	per tindakan
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	475.000	per tindakan
6	Crayo Precipitate – AHF	475.000	per tindakan
7	Apheresis		
	Trombosit Apheresis (Amicus Seperator)	3.750.000	per tindakan
	Trombosit Pheresis (Haemonetic Mcs +)	3.750.000	per tindakan
	Therapeutic Plasma Exchange	6.250.000	per tindakan
	Leucoreduction	6.250.000	per tindakan
8	Cross Matching	40.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
9	Phlebotomie	85.000	per tindakan
10	Golongan Darah Reverse & Forward	70.000	per tindakan
11	Antibody Screening	40.000	per tindakan

20) Tarif Tindakan Anastesi di ICU / NICU

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Intubasi dan Extubasi	500.000	per tindakan
2	Ventilator	950.000	per tindakan
3	Pemasangan CVC	300.000	per tindakan
4	Penggunaan obat pacu jantung	175.000	per tindakan
5	Monitoring invasive	200.000	per tindakan
6	Monitoring Ventilator	100.000	per tindakan
7	Resusitasi jantung paru	450.000	per tindakan
8	Defibrilator	350.000	per tindakan

21) Tarif Pelayanan Visum Et Repertum

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visum Luar	215.000	per tindakan
2	Visum Dalam	315.000	per tindakan
3	Visum Jenazah	315.000	per tindakan
4	Pemeriksaan	125.000	per tindakan

22) Tarif Pelayanan Jenazah

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Jenazah dari Rawat Inap ke Ruang Jenazah	215.000	per tindakan
2	Jenazah dari luar Rumah Sakit (Tidak membusuk)	315.000	per tindakan
3	Jenazah dari luar Rumah Sakit (Membusuk)	315.000	per tindakan
4	Penyimpanan dengan Pendingin Jenazah	125.000	per tindakan

23) Tarif Non Pelayanan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Home Care	100.000	per kunjungan
2	Pelayanan Penunjang Non Medik:		
	Tabung Oksigen	35.000	per liter
	Nitrogen	70.000	per buah

b. Rumah Sakit Pratama Bintauna

1) Tarif Rawat Jalan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Dokter Spesialis	45.000	per kunjungan
2	Dokter Umum/Gigi	30.000	per kunjungan
3	Perawat/Bidan	25.000	per kunjungan
4	Konsul Spesialis (antar poli)	20.000	per konsultasi
5	Expertisi	20.000	per tindakan
	Pengujian Kesehatan	75.000	per tindakan
8	MMPI (sesuai kontrak)	200.000	per tindakan
9	Visus + Ishara	75.000	paket

2) Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pencabutan gigi tanpa penyulit	80.000	per gigi
2	Pencabutan gigi dengan penyulit	150.000	per gigi
3	Pembersihan karang gigi	55.000	per kwadran
4	Tambal gigi permanen	160.000	per gigi
5	Protesa / plat gigi palsu	100.000	per gigi
6	Perawatan pasca operasi bedah mulut	35.000	per tindakan

3) Tarif Gawat Darurat

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Observasi ($\leq$ 6 jam)	50.000	one day care
2	Observasi ($\geq$ 6 Jam)	75.000	one day care
3	Dokter Spesialis	45.000	per kunjungan
4	Dokter Umum/Gigi	30.000	per kunjungan
5	Perawat/Bidan	25.000	per kunjungan
6	Konsultasi Spesialis per telpon	20.000	per konsul
7	Expertisi	20.000	per tindakan
9	Ambulance 118 emergency (BBM)	6.000	per KM

4) Tarif Pelayanan Gizi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	20.000	per konsul
2	Asuhan Gizi Rawat Inap	15.000	per asuhan
3	Makanan Diet	75.000	per hari
4	Makanan Non Diet	60.000	per hari

5) Tarif Rawat Insentif (ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Akomodasi (tidak memakai kelas)	150.000	per hari
2	Dokter Spesialis	65.000	per kunjungan
3	Dokter Umum/Gigi	50.000	per kunjungan
4	Perawat/Bidan	45.000	per kunjungan
5	Konsultasi Spesialis per telpon	20.000	per konsul
6	Expertisi	20.000	per tindakan

6) Tarif Pelayanan Farmasi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konseling dan Pelayanan informasi obat (PIO) di apotik	15.000	per pasien
2	Visite, konseling dan PTO di ruang rawat inap (per hari)	5.000	per pasien
3	Pelayanan Obat/Alkes:		
	Obat Jadi/Alkes	1.000	per resep
	Obat Racikan	5.000	per resep
	Obat dikapsul	5.000	per resep
	Kemas salep jadi	500	per resep
	Racik salep	10.000	per resep
	Dispensing kemoterapi	75.000	per resep
4	Pencampuran Obat Suntik	5.000	per resep
5	Harga Obat HNA+PPn ditambah 25%		

7) Tarif Kamar Jenazah

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visum et Repertum	100.000	per tindakan
2	Pemeriksaan Luar Dalam Jenazah	150.000	per tindakan
3	Pemulasaran Jenazah	100.000	per tindakan
4	Penyimpanan Lemari Pendingin	90.000	per hari
5	Formalin	660.000	per tindakan
6	Kantong Mayat	250.000	per buah

8) Tarif Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Argometer per kilometer lanjutan ambulans dokter umum	10.000	atas permintaan sendiri
2	Argometer per kilometer lanjutan ambulans dokter spesialis	20.000	atas permintaan sendiri
3	Penggunaan mobil jenazah dan ambulance	10.000	per 5 KM
4	Pendampingan perawat/bidan atau tenaga lainnya	250.000	per rujukan
5	Penggunaan sopir mobil jenazah dan ambulance	300.000	per rujukan

9) Tarif Non Pelayanan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Home Care	100.000	per kunjungan
2	Pelayanan Penunjang Non Medik:		
	Tabung Oksigen	35.000	per liter
	Nitrogen	70.000	per buah

10) Tarif Rawat Inap

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Akomodasi Kls III (per 24 jam)	50.000	per hari
2	Akomodasi Kls II (per 24 jam)	75.000	per hari
3	Akomodasi Kls I (per 24 jam)	100.000	per hari
4	Akomodasi VIP (per 24 jam)	125.000	per hari
5	Visite Dokter Spesialis	45.000	per hari
6	Dokter Umum/Gigi	30.000	per hari
7	Perawat/Bidan	25.000	per hari
8	Konsultasi Spesialis per telpon	20.000	per konsul
9	Expertisi	20.000	per tindakan

11) Tindakan Medis

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindik Telinga	30.000	per tindakan
2	Pemeriksaan TTV	5.000	per tindakan
3	Penanganan Pasien Bunuh Diri	100.000	per tindakan
4	Mobilisasi Pasien Ke Ruangan Lain	15.000	per tindakan
5	Mobilisasi MIKA-MIKI	10.000	per tindakan
6	Personal hygiene	30.000	per tindakan
7	Vulva hygiene	20.000	per tindakan
8	Memandikan Bayi	25.000	per tindakan
9	Perawatan Tali Pusat	50.000	per tindakan
10	Evakuasi Faeces secara manual	30.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
11	Suntikan KB	10.000	per tindakan
12	Senam Ibu Hamil	50.000	per tindakan
13	Pemantauan Pemberian Obat High Alert	50.000	per tindakan
14	Pemasangan Blanket Warmer	100.000	per tindakan
15	Injeksi Tetanus	20.000	per tindakan
16	Pemasangan Guedel	50.000	per tindakan
17	Imunisasi	30.000	per tindakan
18	Tampon	25.000	per tindakan
19	Skintest	15.000	per tindakan
20	Vena Sectie	100.000	per tindakan
21	Resusitasi (RJP)	150.000	per tindakan
22	Pemakaian DC Shock	150.000	per tindakan
23	Ekstraksi Kuku	50.000	per tindakan
24	Luka Jenis abses	80.000	per tindakan
25	Sirkumsisi	200.000	per tindakan
26	Pasang atau Aff Implant/IUD	100.000	per tindakan
27	Irigasi Telinga / Irigasi Mata	50.000	per tindakan
28	Pengobatan Epistaksis	50.000	per tindakan
29	Spulling Serumen Telinga	100.000	per tindakan
30	Pasang Kateter	75.000	per tindakan
31	Cabut Kateter	50.000	per tindakan
32	Pasang NGT / OGT	95.000	per tindakan
33	Aff NGT	75.000	per tindakan
34	Pemberian Makan, Obat NGT/OT	15.000	per tindakan
35	Penanganan Luka Bakar grade 1, 2	80.000	per tindakan
36	Penanganan Luka Bakar grade 3	150.000	per tindakan
37	Amputasi ringan	100.000	per tindakan
38	Pasang Infus	50.000	per tindakan
39	Aff Infus	20.000	per tindakan
40	Perawatan Luka Operasi Bedah/Obsgin	25.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
41	Penanganan Luka Robek Kecil	25.000	per tindakan
42	Penanganan Luka Robek Sedang	35.000	per tindakan
43	Penanganan Luka Robek Berat	45.000	per tindakan
44	Debridement luka	25.000	per tindakan
45	Jahit (heacting) luar /jahitan	5.000	per tindakan
46	Jahit (heacting) dalam /jahitan	7.500	per tindakan
47	Ligasi vena, arteri	60.000	per tindakan
48	Sambung Tendon	60.000	per tindakan
49	Pelayanan Aff Heacting	20.000	per tindakan
50	Aff Heacting (jahitan) /jahitan	1.000	per tindakan
51	Pelayanan Injeksi	20.000	per tindakan
52	Injeksi IV /suntikan	20.000	per tindakan
53	Injeksi IM /suntikan	10.000	per tindakan
54	Injeksi SC,IC /suntikan	5.000	per tindakan
55	Injeksi Bolus (vial) /suntikan	2.500	per tindakan
56	Oksigen	10.000	per jam
57	Pemberian Oksigen	10.000	per tindakan
58	Suction	28.000	per tindakan
59	Monitor Pasien	25.000	per tindakan
60	Bedside Monitor	50.000	per tindakan
61	Syringe Pump	25.000	per tindakan
62	Infus Pump	25.000	per tindakan
63	Fungsi Suprabubik	100.000	per tindakan
64	Ekstraksi Corpues Alineum Hidung	80.000	per tindakan
65	Ventilator	128.000	per tindakan
66	Inkubator	150.000	per tindakan
67	CPAP	250.000	per tindakan
68	Pasang WSD	300.000	per tindakan
69	Aff WSD	100.000	per tindakan
70	Pasang Neckcollar	150.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
71	Spooling Kateter	50.000	per tindakan
72	Rectum Test	75.000	per tindakan
73	Bilas Lambung	120.000	per tindakan
74	Perawatan WSD	20.000	per tindakan
75	Pemberian Obat Rectal	25.000	per tindakan
76	Sampling Darah (Persiapan Transfusi)	40.000	per tindakan
77	Perawatan Luka DM	50.000	per hari
78	Rumple Leed Test	10.000	per tindakan
79	Aff Drain	15.000	per tindakan
80	Tindakan Intubasi	250.000	per tindakan
81	Fisioterapi Dada	100.000	per tindakan
82	Pemasangan CVP, CVC	250.000	per tindakan
83	Pengukuran CVP	50.000	per tindakan
84	Pemberian Baging	30.000	per tindakan
85	Perawatan pasien Tracheostomy	100.000	per tindakan
86	Pasang Gibs	385.000	per tindakan
87	Pasang Spalk/Bidai	75.000	per tindakan
88	Pasang Elastis Verban	25.000	per tindakan
89	Spuling Infus	10.000	per tindakan
90	Foto Therapy	140.000	per tindakan
91	Nebulizer	35.000	per tindakan
92	Pleura Punksi	140.000	per tindakan
93	Lumbal Punksi	140.000	per tindakan
94	Asites Punksi	140.000	per tindakan
95	Resusitasi Bayi/Anak	100.000	per tindakan
96	Dilatasi Phimosisi	140.000	per tindakan
97	Eksisi Clavus	140.000	per tindakan
98	Eksisi Keloid < 5cm	140.000	per tindakan
99	Ekstirpasi Kistas Ateroma/ Lipoma/ Ganglion	140.000	per tindakan
100	Granuloma Pyogenikum	140.000	per tindakan

12) Tarif Kamar Operasi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelompok I	875.000	per tindakan
	Anak		
1	Hernia tanpa komplikasi	875.000	per tindakan
2	Hydrokel	875.000	per tindakan
	Digestif		
3	Apendektomi Akut	875.000	per tindakan
4	Fistulektomi	875.000	per tindakan
5	Hemoroidektomi	875.000	per tindakan
6	Herniatomi	875.000	per tindakan
7	Kolostomi	875.000	per tindakan
	Kebidanan		
8	Eksisi/Konisasi	875.000	per tindakan
9	Sirkiasse	875.000	per tindakan
	Mata		
10	Foto Koagulasi	875.000	per tindakan
11	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)	875.000	per tindakan
	Onkology		per tindakan
12	Biopsi dalam Narkose Umum	875.000	per tindakan
13	Fibro Adenom Mammae	875.000	per tindakan
	Ortopedi		
14	Angkat Pen / Screw	875.000	per tindakan
15	Debridement Fraktur Terbuka	875.000	per tindakan
16	Fiksasi Eksterma Sederhana	875.000	per tindakan
17	Fiksasi Interna Sederhana	875.000	per tindakan
18	Ganglion poplitea	875.000	per tindakan
	Plastik		
19	Fraktur sederhana Os Nassal	875.000	per tindakan
20	Kelainan Jari/ Ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana	875.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
21	Labioplasti unilateral	875.000	per tindakan
22	Repair fistel uretha pascauretroplasti	875.000	per tindakan
23	Repair luka robek sederhana pada wajah	875.000	per tindakan
24	terapi sklerosing	875.000	per tindakan
	Saraf		
25	Biopsi saraf kutaneus / otot	875.000	per tindakan
26	Blok saraf tepi	875.000	per tindakan
27	Punksi cairan tubuh	875.000	per tindakan
	THT		
28	Ekstirpasi polip	875.000	per tindakan
29	Pembukaan hidung	875.000	per tindakan
30	Tonsilektomi	875.000	per tindakan
31	Turbinektomi	875.000	per tindakan
	Genetalia		
32	Biopsi Prostat	875.000	per tindakan
33	Biopsi testis	875.000	per tindakan
34	Mastotomi	875.000	per tindakan
35	Sirkumsisi dengan phymosis	875.000	per tindakan
36	Systoscopy	875.000	per tindakan
37	Systostomy	875.000	per tindakan
	Lain-lain		
38	Ekstirpasi Benda Asing	500.000	per tindakan
39	Ekstirpasi Jaringan Granula	600.000	per tindakan
40	Ekstirpasi Kokstreatoina	600.000	per tindakan
41	Konko Tomi	1.800.000	per tindakan
42	Drainase Abses Peritonsil	1.300.000	per tindakan
43	Drainase Abses Parataring	1.500.000	per tindakan
44	Drainase Abses Submandibula	1.400.000	per tindakan
45	Drainase Angina Ledwile	1.300.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelompok II	1.000.000	per tindakan
	Anak		
46	Hernia dengan komplikasi	1.000.000	per tindakan
47	Hydrospadia	1.000.000	per tindakan
	Digestif		
48	Apendiktomi perforata	1.000.000	per tindakan
49	Hernia incacerata	1.000.000	per tindakan
	Kebidanan		
50	Adenolisis	1.000.000	per tindakan
51	Explorasi vagina / Kuretase	1.000.000	per tindakan
52	Hytrectomy partial	1.000.000	per tindakan
53	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	1.000.000	per tindakan
54	Kistektomi	1.000.000	per tindakan
55	Koipodeksis	1.000.000	per tindakan
56	Fortegil	1.000.000	per tindakan
57	Myomectomy	1.000.000	per tindakan
58	Repair Fistel	1.000.000	per tindakan
59	Salphingofortektomi	1.000.000	per tindakan
60	Sectio Cesarea Elektif	1.000.000	per tindakan
61	Hymen Imperforata	1.750.000	per tindakan
	Mata		
62	Argon Laser / kenon	1.000.000	per tindakan
63	Congenital Formix Plastik	1.000.000	per tindakan
64	Cyclodia Termi	1.000.000	per tindakan
65	Koreksi Extroplon / Entroplon	1.000.000	per tindakan
66	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal	1.000.000	per tindakan
67	Symblepharon	1.000.000	per tindakan
68	Operasi Katarak Manual	2.000.000	per tindakan
	Onkology		
69	Caldwell luc Antrostomi	1.000.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
70	Eksisi kelenjar liur sub mandibula	1.000.000	per tindakan
71	Eksisi kista toroglosus	1.000.000	per tindakan
72	Mastektomi Subkutaneus	1.000.000	per tindakan
73	Potong flap	1.000.000	per tindakan
74	Segmentektomi	1.000.000	per tindakan
	Ortopedi		
75	Amputasi Transmanduler	1.000.000	per tindakan
76	Disarkulasi	1.000.000	per tindakan
77	Fiksasi interna kompleks (tidak termasuk alat)	1.000.000	per tindakan
78	Reposisi Fraktur / dislokasi dalam narkose	1.000.000	per tindakan
	Plastik		
79	Debridement pada luka bakar	1.000.000	per tindakan
80	Fraktur rahang sederhana	1.000.000	per tindakan
81	Kontraktur	1.000.000	per tindakan
82	Labioplastik Bilateral	1.000.000	per tindakan
83	Operasi Mikrotia	1.000.000	per tindakan
84	Palatoplastik	1.000.000	per tindakan
85	Repair luka pada wajah kompleks	1.000.000	per tindakan
86	Repair tendon jari	1.000.000	per tindakan
87	Skingrafting yang tidak luas	1.000.000	per tindakan
	THT		
88	Atrostomi & Adensidektomi	1.000.000	per tindakan
89	Bronchospy Rigid	1.000.000	per tindakan
90	Eksplorasi Abses Parafaringeal	1.000.000	per tindakan
91	Eksplorasi Kista Brancial	1.000.000	per tindakan
92	Eksplorasi Kista Ductus Triglosus	1.000.000	per tindakan
93	Eksplorasi Kista Tyroid	1.000.000	per tindakan
94	Ethmoidektomi (intranassal)	1.000.000	per tindakan
95	pemasangan pipa shepard	1.000.000	per tindakan
96	Pemasangan T Tube	1.000.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
97	Regional Flap	1.000.000	per tindakan
98	Septum Reseksi	1.000.000	per tindakan
99	Tonsilio Adenoidektomi	1.000.000	per tindakan
100	Tracheostomi	1.000.000	per tindakan
	Urologi		
101	Orchidektomi Subkapsuler	1.000.000	per tindakan
102	Spermatocele	1.000.000	per tindakan
103	Open Renal Biopsi	1.000.000	per tindakan
104	Ureterolysis	1.000.000	per tindakan
105	Ureterostomy	1.000.000	per tindakan
106	Drainage perlureter	1.000.000	per tindakan
107	Torsio testis	1.000.000	per tindakan
108	Koreksi Priapismus	1.000.000	per tindakan
109	Vasografi	1.000.000	per tindakan
110	Penektomi	1.000.000	per tindakan
111	Eksisi Chodee	1.000.000	per tindakan
112	Vesicolthomy (sectio Alta)	1.000.000	per tindakan
113	Vericocie / palomo	1.000.000	per tindakan
	Vaskuler		
114	Cimino	1.000.000	per tindakan
115	Penyakit Pembuluh darah Perifer	1.000.000	per tindakan
	Kelompok III	2.250.000	per tindakan
	Anak		
116	Atresi Ani	2.250.000	per tindakan
	Digestif		
117	Eksplorasi koledokus	2.250.000	per tindakan
118	Herniatomi Billateral	2.250.000	per tindakan
119	Kolesistektomi	2.250.000	per tindakan
120	Laparotomi Eksplorasi	2.250.000	per tindakan
121	Reseksi Anastomis	2.250.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
122	Transeksi Esofagus	2.250.000	per tindakan
	Kebidanan		
123	Hysterectomi Total	2.250.000	per tindakan
124	Sectio Cesarea Cito	1.750.000	per tindakan
125	Operasi Perineum	2.250.000	per tindakan
126	Operasi tumor jinak ovarium	2.250.000	per tindakan
127	Reseksi adenomlosis	2.250.000	per tindakan
128	Salpingo ophorectomy	2.250.000	per tindakan
	Mata		
129	Arterior / Poterior Skleroktomy	2.250.000	per tindakan
130	Cyclodialisa	2.250.000	per tindakan
131	Ekstrasi linear	2.250.000	per tindakan
132	Goniotomi	2.250.000	per tindakan
133	Keratoplasti Lurnelar	2.250.000	per tindakan
134	Strabismus	2.250.000	per tindakan
135	Trabekulektomi	2.250.000	per tindakan
136	Tridenalisis	2.250.000	per tindakan
137	Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekontruksi	2.250.000	per tindakan
	Onkology		
138	Amputasi Eksisi kista Branchogenik	2.250.000	per tindakan
139	Eksisi mammae Aberran	2.250.000	per tindakan
140	Hemiogleksotomi	2.250.000	per tindakan
141	Isthobektomi	2.250.000	per tindakan
142	Mandibulekromi Marginalis	2.250.000	per tindakan
143	Masilektomi Partialis	2.250.000	per tindakan
144	Masilektomi simpleks	2.250.000	per tindakan
145	Protidektomi	2.250.000	per tindakan
146	Pembedahan kompertementasi	2.250.000	per tindakan
147	Salpingo Ophorektomi Billateral	2.250.000	per tindakan
148	Tirodektomi	2.250.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Ortopedi		
149	CTEV	2.250.000	per tindakan
150	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi lama	2.250.000	per tindakan
	Plastik		
151	Eksisi Kemangiona Kompleks	2.250.000	per tindakan
152	Fraktur Maksila/Zygoma	2.250.000	per tindakan
153	Kontraktur Kompleks	2.250.000	per tindakan
154	Labiapelatoplastik Bilateral	2.250.000	per tindakan
155	Rekontruksi Defek/kelainan tubuh kompleks	2.250.000	per tindakan
156	Salvaging operasi mikro	2.250.000	per tindakan
157	Skingrafitting yang luas	2.250.000	per tindakan
158	Uretroplastik	2.250.000	per tindakan
	THT		
159	Angiofibroma Nasofaring	2.250.000	per tindakan
160	Dekompresia Farialis	2.250.000	per tindakan
161	Fare Head Flap	2.250.000	per tindakan
162	Faringotomi	2.250.000	per tindakan
163	Laringo Fisur/Eksplorasi Laring	2.250.000	per tindakan
164	Mastoidoktomi Radikal	2.250.000	per tindakan
165	Myringoplasti	2.250.000	per tindakan
166	Neroktomi Saraf Vidian	2.250.000	per tindakan
167	Parotidektomi	2.250.000	per tindakan
168	Pharyngeal Flap	2.250.000	per tindakan
169	Pronto Etmoidektomi (eksranasal)	2.250.000	per tindakan
170	Rinotomi lateralis	2.250.000	per tindakan
	Urologi		
171	Diverkulektomi	2.250.000	per tindakan
172	Enuklessi kista ginjal	2.250.000	per tindakan
173	Fistula Eterovesika	2.250.000	per tindakan
174	Internal Urethrotomi	2.250.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
175	Litrotipsi	2.250.000	per tindakan
176	Nefropaxie	2.250.000	per tindakan
177	Nefrostomi Open	2.250.000	per tindakan
178	Operasi peyronie	2.250.000	per tindakan
179	Orchidektomi ligasi tinggi	2.250.000	per tindakan
180	Orchidopexi	2.250.000	per tindakan
181	Prostatektomi Retropublik	2.250.000	per tindakan
182	Psoes Hiscth/Boarl Flap	2.250.000	per tindakan
183	Pyelolitotomi	2.250.000	per tindakan
184	Phyloplasti	2.250.000	per tindakan
185	Rekonstruksi blassemeck	2.250.000	per tindakan
186	Rekonstruksi Vesika	2.250.000	per tindakan
187	Reparasi Fistulas Vesioko Vaginal	2.250.000	per tindakan
188	Reseksi Partial Vesika	2.250.000	per tindakan
189	Reseksi Urachus	2.250.000	per tindakan
190	Sistoplasti Reduksi	2.250.000	per tindakan
191	Uretero Sigmodostomi	2.250.000	per tindakan
192	Uretero Ureterostomi	2.250.000	per tindakan
193	Ureterocutaneostomi	2.250.000	per tindakan
194	Ureterolithotomi	2.250.000	per tindakan
195	Urektrotomi	2.250.000	per tindakan
	Vaskuler		
196	Simpatektomi	2.250.000	per tindakan
197	Solenoktomi	2.250.000	per tindakan
198	Tumor Pembuluh Darah	2.250.000	per tindakan
199	Graf Vena membuat A Vistula	2.250.000	per tindakan
	Kelompok Khusus	2.400.000	per tindakan
	Anak		
200	Atresia esofagus	2.400.000	per tindakan
201	Dunamel	2.400.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
202	PSA	2.400.000	per tindakan
203	Spinektomi Partial	2.400.000	per tindakan
	Digestif		
204	Gastrectomi (Billroth 1&2)	2.400.000	per tindakan
205	Koledoko Jejunostomi	2.400.000	per tindakan
206	Laparaskopik Kolesistektomi	2.400.000	per tindakan
207	Mega Kolon Hierchrung	2.400.000	per tindakan
208	Miles Operation	2.400.000	per tindakan
209	Pankreastomi	2.400.000	per tindakan
210	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2.400.000	per tindakan
211	Reseksi Hepar	2.400.000	per tindakan
212	Splenektomi	2.400.000	per tindakan
	Kebidanan		
213	Debufiding	2.400.000	per tindakan
214	Histectomy Radikal	2.400.000	per tindakan
215	Laparascopy Operatif	2.400.000	per tindakan
216	Operasi Tumor ganas Ovarium	2.400.000	per tindakan
217	Surgical Staging	2.400.000	per tindakan
218	Vulvektomi	2.400.000	per tindakan
	Mata		
219	Abitio Retina	2.400.000	per tindakan
220	Dekompresi	2.400.000	per tindakan
221	Fraktur tripodo/multipel	2.400.000	per tindakan
222	Orbitotomi lateral	2.400.000	per tindakan
223	Rekonstruksi kelopak berat	2.400.000	per tindakan
224	Rekonstruksi orbita cogenital	2.400.000	per tindakan
	Onkology		
225	Eksis luar radikal/rekonstruksi	2.400.000	per tindakan
226	Masilektomi totalis	2.400.000	per tindakan
227	Mandibulektomi totalis	2.400.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
228	Mastektomi radikal	2.400.000	per tindakan
229	Pembedahan Forquster	2.400.000	per tindakan
	Ortopedi		
230	Amputasi Forequarter	2.400.000	per tindakan
231	Amputasi hind quarter	2.400.000	per tindakan
232	Arthroscopy	2.400.000	per tindakan
233	Fraktur yang kompleks (Fr. Acctabullum, tulang belakang, fraktur pelvis)	2.400.000	per tindakan
234	Microsurgery	2.400.000	per tindakan
	Plastik		
235	Fraktur muka Multiple (tanpa miniplat screw)	2.400.000	per tindakan
236	Free Flap Surgery	2.400.000	per tindakan
237	orthognatic Surgery	2.400.000	per tindakan
238	Replantasi	2.400.000	per tindakan

13) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	SWD / MWD	48.000	per tindakan
2	US (1 tempat)	38.000	per tindakan
3	Electrical Stimulation Test	33.000	per tindakan
4	Aktinoterapi (IR, UV)	38.000	per tindakan
5	Parafin Bath / Parafango	48.000	per tindakan
6	Rehabilitasi Stroke	53.000	per tindakan
7	Chest Fisioterapi	165.000	per tindakan
8	Traksi (Lumbal/Servikal)	165.000	per tindakan
9	Mobilization & Strengthening Exercise	130.000	per tindakan
10	Soft Tissue Mobilization	63.000	per tindakan
11	Baby Massage	63.000	per tindakan
12	Pelvic Floor Muscle Exercise	63.000	per tindakan
13	Pre/Post Natal Exercise	63.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
14	Passive Joint Mobilization	63.000	per tindakan
15	Exercise Therapy	63.000	per tindakan
16	Gait Training	53.000	per tindakan
17	Cruch Training	53.000	per tindakan
18	Cardiac Rehabilitation	53.000	per tindakan
19	Ocupational Therapy	50.000	per tindakan
20	Speech Therapy	50.000	per tindakan
21	Latihan pada gangguan fungsi pasca laringektomi	90.000	per tindakan
22	Latihan pada gangguan bicara kelainan kranrotatial	90.000	per tindakan
23	Strapping	40.000	per tindakan
24	Dry needling terapi sedang	80.000	per tindakan
25	Dry needling terapi berat	150.000	per tindakan
26	Injeksi intra artacula	90.000	per tindakan
27	Laser	120.000	per tindakan
28	Tilting Table	60.000	per tindakan
29	Vacum	55.000	per tindakan
30	Neodinator / galvanic	55.000	per tindakan
31	Ultra violet/infra red	50.000	per tindakan
32	Postural drainage	120.000	per tindakan
33	Manual limpatik drainage	90.000	per tindakan
34	Hydrotherapy	110.000	per tindakan
35	Terapi dingin	110.000	per tindakan
36	MTPS	45.000	per tindakan
37	Profile biofisik	170.000	per tindakan

14) Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Minimal Care		
	Kelas III	10.000	per tindakan
	Kelas II	13.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	15.000	per tindakan
	VIP	30.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	60.000	per tindakan
2	Partial Care		
	Kelas III	20.000	per tindakan
	Kelas II	27.000	per tindakan
	Kelas I	32.000	per tindakan
	VIP	50.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	60.000	per tindakan
3	Total Care		
	Kelas III	32.000	per tindakan
	Kelas II	42.000	per tindakan
	Kelas I	51.000	per tindakan
	VIP	75.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	60.000	per tindakan

15) Tarif Pelayanan Jantung

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Echo		
	Kelas III	325.000	per tindakan
	Kelas II	350.000	per tindakan
	Kelas I	375.000	per tindakan
	VIP	475.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	400.000	per tindakan
2	Echo Portable		
	Kelas III	450.000	per tindakan
	Kelas II	475.000	per tindakan
	Kelas I	500.000	per tindakan
	VIP	600.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	525.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	Tradmill		
	Kelas III	175.000	per tindakan
	Kelas II	185.000	per tindakan
	Kelas I	200.000	per tindakan
	VIP	300.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	225.000	per tindakan

16) Tarif Pelayanan MRI dan EEG

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	MRI < 1.5 tesla tanpa kontras		
	Kelas III	850.000	per tindakan
	Kelas II	1.000.000	per tindakan
	Kelas I	1.100.000	per tindakan
	VIP	1.250.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	1.150.000	per tindakan
2	MRI <1.5 tesla dengan kontras		
	Kelas III	1.300.000	per tindakan
	Kelas II	1.500.000	per tindakan
	Kelas I	1.600.000	per tindakan
	VIP	1.850.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	1.650.000	per tindakan
3	EEG		
	Kelas III	152.000	per tindakan
	Kelas II	180.000	per tindakan
	Kelas I	185.000	per tindakan
	VIP	200.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	190.000	per tindakan

17) Tarif Elektromedis

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Anal Test		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
2	Anoscopy		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
3	Audiometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
4	Biometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
5	CTG / Kebidanan		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
6	ECG		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	55.000	per tindakan
7	EEG		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
8	EMG		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
9	Fluoroscopy		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
10	Gonluscopy		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
11	Kompimetri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
12	Ophthalmoscopy		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	55.000	per tindakan
13	Refraksi		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
14	Slit Lamp Examination		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
15	Spirometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
16	Telemetry		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
17	Test Sampel Selektif		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
18	Tonografi		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	55.000	per tindakan
19	Tonometri		
	Kelas III	40.000	per tindakan
	Kelas II	45.000	per tindakan
	Kelas I	50.000	per tindakan
	VIP	55.000	per tindakan
20	Bronchocopy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
21	Bronchosprometri		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
22	Carotid Arotik Doppler		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
23	Colonoscopy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
24	Elektro Convulsive Therapy (ECT)		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	95.000	per tindakan
25	Endoscopy & Selorsing		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
26	Endoscopy dengan Biopsi		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
27	Endoscopy tanpa Biopsi		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
28	ERCP		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
29	Esophagusgraphy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
30	Evoked Potensial BEAD, VEP		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	95.000	per tindakan
31	Gastroscopy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
32	Holter Monitoring		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
33	Laparascopy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
34	Laryngoscopy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
35	Sinuscopy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
36	Thoracoscopy		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	95.000	per tindakan
37	Transbronchial Lung Biopsi		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
38	Tuntunan USG pd Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
39	USG Abdomen (Hepar, Renal, Pankreas)		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
40	USG Bahu		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
41	USG Kandungan		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
42	USG Kepala Bayi		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	95.000	per tindakan
43	USG Mammae		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
44	USG Mata		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan
45	Vascular Doppler		
	Kelas III	80.000	per tindakan
	Kelas II	85.000	per tindakan
	Kelas I	90.000	per tindakan
	VIP	95.000	per tindakan

18) Tarif Pelayanan Laboratorium

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Darah Rutin (Hb, WBC, RBC, Trombo, PCV, HCT, MCV, MCHC, MCH, RDW)		
	Kelas III	80.000	per parameter
	Kelas II	90.000	per parameter
	Kelas I	100.000	per parameter
	VIP	110.000	per parameter
2	Darah Lengkap (darah rutin + LED)		
	Kelas III	100.000	per parameter
	Kelas II	110.000	per parameter
	Kelas I	120.000	per parameter
	VIP	130.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3	Urine Lengkap		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
4	Faeces Rutin		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
5	Widal		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
Kimia Darah			
6	Glukosa		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
7	Asam Urat		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
8	Kolestrol Total		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	60.000	per parameter
9	HDL		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
10	LDL		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
11	Trigliserida		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
12	SGOT		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
13	SGPT		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
14	Ureum		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	60.000	per parameter
15	Kreatinin		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
16	Bilirubin Total		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
17	Bilirubin Direk		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
18	Bilirubin In Direk		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
19	Albumin/Globulin		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
20	Protein Total		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	60.000	per parameter
21	Gamma GT		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
22	Alkali Postpatase		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	60.000	per parameter
Elektrolit			
23	Natrium		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	50.000	per parameter
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	80.000	per parameter
24	Kalium		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	50.000	per parameter
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	80.000	per parameter
25	Clorida		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	50.000	per parameter
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	80.000	per parameter
26	Kalsium		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	50.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	80.000	per parameter
27	Magnesium		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	50.000	per parameter
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	80.000	per parameter
Lain-Lain			
28	Planotes/HCG Strip		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	55.000	per parameter
29	HBSAG		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	55.000	per parameter
30	Malaria/RDT		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	45.000	per parameter
	Kelas I	50.000	per parameter
	VIP	55.000	per parameter
31	NS1		
	Kelas III	200.000	per parameter
	Kelas II	250.000	per parameter
	Kelas I	300.000	per parameter
	VIP	350.000	per parameter
32	Dengue IgG+IgM		
	Kelas III	200.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	220.000	per parameter
	Kelas I	300.000	per parameter
	VIP	330.000	per parameter
33	HIV		
	Kelas III	100.000	per parameter
	Kelas II	120.000	per parameter
	Kelas I	150.000	per parameter
	VIP	200.000	per parameter
34	Bleeding Time / Clotting Time		
	Kelas III	10.000	per parameter
	Kelas II	15.000	per parameter
	Kelas I	20.000	per parameter
	VIP	25.000	per parameter
35	Group of Blood		
	Kelas III	25.000	per parameter
	Kelas II	25.000	per parameter
	Kelas I	25.000	per parameter
	VIP	25.000	per parameter
36	BT Sputum		
	Kelas III	30.000	per parameter
	Kelas II	35.000	per parameter
	Kelas I	40.000	per parameter
	VIP	50.000	per parameter
37	T3		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	50.000	per parameter
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	70.000	per parameter
38	T4		
	Kelas III	40.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	50.000	per parameter
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	70.000	per parameter
39	Tyroid Stimulating Hormon (TSH)		
	Kelas III	40.000	per parameter
	Kelas II	50.000	per parameter
	Kelas I	60.000	per parameter
	VIP	70.000	per parameter
40	Gam. Darah Tepi + DR		
	Kelas III	60.000	per parameter
	Kelas II	70.000	per parameter
	Kelas I	80.000	per parameter
	VIP	90.000	per parameter
41	D-Dimer		
	Kelas III	150.000	per parameter
	Kelas II	155.000	per parameter
	Kelas I	160.000	per parameter
	VIP	170.000	per parameter
42	NT- Pro BNP		
	Kelas III	270.000	per parameter
	Kelas II	280.000	per parameter
	Kelas I	300.000	per parameter
	VIP	320.000	per parameter
43	CRP		
	Kelas III	120.000	per parameter
	Kelas II	130.000	per parameter
	Kelas I	140.000	per parameter
	VIP	150.000	per parameter
44	CKMB		
	Kelas III	230.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	240.000	per parameter
	Kelas I	250.000	per parameter
	VIP	270.000	per parameter
45	Troponin		
	Kelas III	225.000	per parameter
	Kelas II	230.000	per parameter
	Kelas I	235.000	per parameter
	VIP	240.000	per parameter
46	HS-CRP		
	Kelas III	120.000	per parameter
	Kelas II	130.000	per parameter
	Kelas I	135.000	per parameter
	VIP	150.000	per parameter
47	HbA1C		
	Kelas III	120.000	per parameter
	Kelas II	130.000	per parameter
	Kelas I	135.000	per parameter
	VIP	140.000	per parameter
48	Analisa Gas Darah		
	Kelas III	120.000	per parameter
	Kelas II	130.000	per parameter
	Kelas I	135.000	per parameter
	VIP	140.000	per parameter
49	IGE		
	Kelas III	215.000	per parameter
	Kelas II	220.000	per parameter
	Kelas I	225.000	per parameter
	VIP	230.000	per parameter
50	Narkoba 3 panel		
	Kelas III	100.000	per parameter

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	100.000	per parameter
	Kelas I	100.000	per parameter
	VIP	100.000	per parameter
51	Narkoba 5 panel		
	Kelas III	150.000	per parameter
	Kelas II	150.000	per parameter
	Kelas I	150.000	per parameter
	VIP	150.000	per parameter
52	Pelayanan Darah		
	Kelas III	Sesuai Kontrak	per parameter
	Kelas II	Sesuai Kontrak	per parameter
	Kelas I	Sesuai Kontrak	per parameter
	VIP	Sesuai Kontrak	per parameter

19) Tarif Radiologi dan CT Scan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Thoraks		
	Kelas III	100.000	per pemeriksaan
	Kelas II	120.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan
	VIP	150.000	per pemeriksaan
2	Abdomen		
	Kelas III	100.000	per pemeriksaan
	Kelas II	120.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan
	VIP	150.000	per pemeriksaan
3	Pelvis		
	Kelas III	100.000	per pemeriksaan
	Kelas II	120.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	150.000	per pemeriksaan
4	Ekstremitas (atas/bawah)		
	Kelas III	100.000	per pemeriksaan
	Kelas II	120.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan
	VIP	150.000	per pemeriksaan
5	Cranium, Sinus, Mastoid, Mandibula		
	Kelas III	100.000	per pemeriksaan
	Kelas II	120.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan
	VIP	150.000	per pemeriksaan
6	Columna Vertebrata Thoracal, Lumbal, Cervical, Sacrum, Coxigis		
	Kelas III	100.000	per pemeriksaan
	Kelas II	120.000	per pemeriksaan
	Kelas I	135.000	per pemeriksaan
	VIP	150.000	per pemeriksaan
7	Pelvimetri		
	Kelas III	150.000	per pemeriksaan
	Kelas II	170.000	per pemeriksaan
	Kelas I	175.000	per pemeriksaan
	VIP	180.000	per pemeriksaan
8	Mamografi		
	Kelas III	150.000	per pemeriksaan
	Kelas II	170.000	per pemeriksaan
	Kelas I	175.000	per pemeriksaan
	VIP	180.000	per pemeriksaan
9	Bone Survey		
	Kelas III	150.000	per pemeriksaan
	Kelas II	170.000	per pemeriksaan
	Kelas I	175.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	180.000	per pemeriksaan
10	Tomografi		
	Kelas III	150.000	per pemeriksaan
	Kelas II	170.000	per pemeriksaan
	Kelas I	175.000	per pemeriksaan
	VIP	180.000	per pemeriksaan
11	Panoramik		
	Kelas III	150.000	per pemeriksaan
	Kelas II	170.000	per pemeriksaan
	Kelas I	175.000	per pemeriksaan
	VIP	180.000	per pemeriksaan
12	Ca. Analisa		
	Kelas III	150.000	per pemeriksaan
	Kelas II	170.000	per pemeriksaan
	Kelas I	175.000	per pemeriksaan
	VIP	180.000	per pemeriksaan
13	Maag Duodenum		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
14	Colon Inloop		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
15	Aesophagus		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	300.000	per pemeriksaan
16	IVP (Intra Vena Pyelographi)		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
17	Uretro Cystographi		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
18	Retagrade Phylography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
19	Fistulography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
20	Hysterosalpngografi (HSG)		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
21	Splentography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	300.000	per pemeriksaan
22	Cholecystography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
23	Aral Ahalecystography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
24	Percutaneus Press Chakery Stography (PPC)		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
25	Angography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
26	Arteriography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
27	Venography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	VIP	300.000	per pemeriksaan
28	Cardiography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
29	Mielography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
30	Oskrio Chytography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
31	Sialography		
	Kelas III	200.000	per pemeriksaan
	Kelas II	270.000	per pemeriksaan
	Kelas I	290.000	per pemeriksaan
	VIP	300.000	per pemeriksaan
Pelayanan CT Scan			
	Tanpa Kontras		
32	Kepala		
	Kelas III	450.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	700.000	per pemeriksaan
33	Sinus Paranasal		
	Kelas III	450.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	700.000	per pemeriksaan
34	Thoraks		
	Kelas III	450.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	700.000	per pemeriksaan
35	Ekstremitas (atas/bawah)		
	Kelas III	450.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	700.000	per pemeriksaan
36	Nasofaring		
	Kelas III	450.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	700.000	per pemeriksaan
37	Thyroid		
	Kelas III	450.000	per pemeriksaan
	Kelas II	550.000	per pemeriksaan
	Kelas I	600.000	per pemeriksaan
	VIP	700.000	per pemeriksaan
38	Abdomen atas/bawah		
	Kelas III	535.000	per pemeriksaan
	Kelas II	600.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
39	Lumbal		
	Kelas III	535.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	600.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
40	Pelvis		
	Kelas III	535.000	per pemeriksaan
	Kelas II	600.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	750.000	per pemeriksaan
41	Whole Abdomen		
	Kelas III	735.000	per pemeriksaan
	Kelas II	750.000	per pemeriksaan
	Kelas I	900.000	per pemeriksaan
	VIP	1.000.000	per pemeriksaan
42	Whole Body		
	Kelas III	735.000	per pemeriksaan
	Kelas II	750.000	per pemeriksaan
	Kelas I	900.000	per pemeriksaan
	VIP	1.000.000	per pemeriksaan
	Dengan Kontras		
43	Kepala		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	800.000	per pemeriksaan
44	Sinus Paranasal		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	800.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
45	Thoraks		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	800.000	per pemeriksaan
46	Ekstremitas (atas/bawah)		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	800.000	per pemeriksaan
47	Nasofaring		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	800.000	per pemeriksaan
48	Thyroid		
	Kelas III	550.000	per pemeriksaan
	Kelas II	650.000	per pemeriksaan
	Kelas I	700.000	per pemeriksaan
	VIP	800.000	per pemeriksaan
49	Abdomen atas/bawah		
	Kelas III	635.000	per pemeriksaan
	Kelas II	700.000	per pemeriksaan
	Kelas I	1.000.000	per pemeriksaan
	VIP	1.200.000	per pemeriksaan
50	Lumbal		
	Kelas III	635.000	per pemeriksaan
	Kelas II	700.000	per pemeriksaan
	Kelas I	1.000.000	per pemeriksaan
	VIP	1.200.000	per pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
51	Pelvis		
	Kelas III	635.000	per pemeriksaan
	Kelas II	700.000	per pemeriksaan
	Kelas I	1.000.000	per pemeriksaan
	VIP	1.200.000	per pemeriksaan
52	Whole Abdomen		
	Kelas III	750.000	per pemeriksaan
	Kelas II	800.000	per pemeriksaan
	Kelas I	1.500.000	per pemeriksaan
	VIP	1.500.000	per pemeriksaan
53	Whole Body		
	Kelas III	750.000	per pemeriksaan
	Kelas II	800.000	per pemeriksaan
	Kelas I	1.500.000	per pemeriksaan
	VIP	1.500.000	per pemeriksaan

20) Tarif Pelayanan Haemodialisa

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	New		
	Kelas III	700.000	per tindakan
	Kelas II	850.000	per tindakan
	Kelas I	900.000	per tindakan
	VIP	950.000	per tindakan
	ICU, HCU, NICU, PICU, ISOLASI	950.000	per tindakan

21) Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Persalinan Normal		
	Kelas III	800.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	860.000	per tindakan
	Kelas I	920.000	per tindakan
	VIP	980.000	per tindakan
2	Persalinan patologi/dengan penyakit		
	Kelas III	1.000.000	per tindakan
	Kelas II	1.060.000	per tindakan
	Kelas I	1.120.000	per tindakan
	VIP	1.190.000	per tindakan
3	Persalinan dengan ekstraksi vakum		
	Kelas III	1.070.000	per tindakan
	Kelas II	1.120.000	per tindakan
	Kelas I	1.185.000	per tindakan
	VIP	1.365.000	per tindakan
4	Persalinan dengan forcep ekstraksi		
	Kelas III	1.070.000	per tindakan
	Kelas II	1.120.000	per tindakan
	Kelas I	1.185.000	per tindakan
	VIP	1.365.000	per tindakan
5	Persalinan dan plasenta manual		
	Kelas III	820.000	per tindakan
	Kelas II	875.000	per tindakan
	Kelas I	935.000	per tindakan
	VIP	1.150.000	per tindakan
6	Kuretase tanpa anastesi		
	Kelas III	500.000	per tindakan
	Kelas II	560.000	per tindakan
	Kelas I	620.000	per tindakan
	VIP	690.000	per tindakan
7	Kuretase dengan general anastesi		
	Kelas III	700.000	per tindakan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas II	950.000	per tindakan
	Kelas I	1.020.000	per tindakan
	VIP	1.090.000	per tindakan

B. Pelayanan Kebersihan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tarif di bidang pendidikan dan keagamaan:		
	Sekolah Swasta atau bukan Milik Daerah	45.000	per bulan
	Tempat ibadah	tidak dipungut	tidak dipungut
2	Tarif Non Niaga:		
	Rumah Tangga	9.000	per bulan
	Kegiatan diruang publik (non Pemda)	150.000	per hari
3	Tarif niaga/usaha		
	Usaha niaga golongan A		
	toko besar	30.000	per bulan
	toko sedang	24.000	per bulan
	toko kecil	18.000	per bulan
	rumah makan/restoran	30.000	per bulan
	cafe/kedai/warteg/kantin	12.000	per bulan
	supermarket/swalayan	75.000	per bulan
	mall	300.000	per bulan
	Usaha niaga golongan B		
	hotel melati/Penginapan	30.000	per bulan
	hotel Bintang 1,2,3,4	150.000	per bulan
	perbankan	75.000	per bulan
	kantor/usaha BUMN/BUMD/swasta	30.000	per bulan
	tempat/Rumah kost	6.000	per kamar/bulan
	mess/wisma karyawan	6.000	per kamar/bulan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Industri		
	industri Kecil/Rumahan (1-10 Karyawan)	30.000	per bulan
	industri Sedang (10-50 Karyawan)	150.000	per bulan
	industri Besar (diatas 50 Karyawan)	300.000	per bulan

C. Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum

1. Tarif Parkir Biasa

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000	sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2.000	sekali parkir
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000	sekali parkir
4	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan roda 6 (enam) keatas	5.000	sekali parkir
5	Ambulance dan Pemadam Kebakaran	tidak dipungut	tidak dipungut

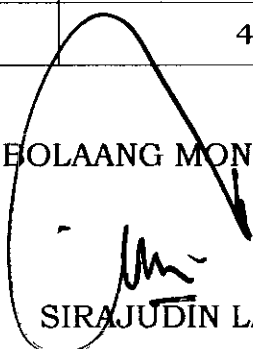
2. Tarif Parkir Berlangganan

NO	URAIAN	TARIF PERMINGGU (Rp)	TARIF PERBULAN (Rp)
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	10.000	36.000
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	10.000	36.000
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	15.000	54.000
4	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan roda 6 (enam) keatas	25.000	90.000
5	Ambulance dan Pemadam Kebakaran	tidak dipungut	tidak dipungut

D. Pelayanan Pasar

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kios:		
	pasar Sangkub	200.000	per bulan
	pasar Bintauna	200.000	per bulan
	pasar Bolangitang	200.000	per bulan
	pasar Tuntung	200.000	per bulan
	pasar Buko	200.000	per bulan
	pasar Bohabak	200.000	per bulan
	pasar Boroko	250.000	per bulan
	pasar Saleo	150.000	per bulan
2	Los Pasar	500	Per m ² /hari
3	Pelataran Pasar	450	Per m ² /hari

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kantin	150.000	per bulan
2	Lapak/Petak	250	Per m ² /hari

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

1. Parkir Khusus Di Kawasan Wisata

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (Tiga)	2.000	sekali masuk
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000	sekali masuk
3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan roda 6 (enam) keatas	5.000	sekali masuk

2. Parkir Khusus di Rumah Sakit/Puskesmas

NO	URAIAN	TARIF SEKALI MASUK (Rp)	TARIF PERHARI 1X24 JAM (Rp)
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (Tiga)	2.000	6.000
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000	10.000
3	Kendaraan petugas Kesehatan setempat	tidak dipungut	tidak dipungut

C. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Rekreasi Pantai dan Pegunungan:		
	dewasa	3.000	sekali masuk
	anak-anak (usia 5-12 tahun)	2.000	sekali masuk

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	fasilitas kamar bilas	2.000	sekali masuk
2	kartu berlangganan Pinagut Card	100.000	per tahun (untuk 4 orang)

D. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO	JENIS PELAYANAN AIR MINUM	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sosial Umum	2.700	per m ³
2	Non Niaga A	2.800	per m ³
3	Non Niaga B	3.100	per m ³
4	Niaga A	3.100	per m ³
5	Niaga B	3.200	per m ³

E. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

1. Tarif Penggunaan Tanah dan Bangunan

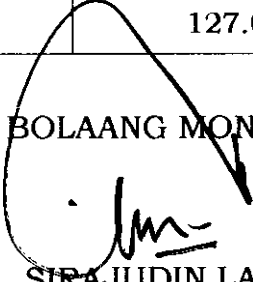
NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Gedung Wanita	750.000	per hari
2	Auditorium	750.000	per hari
3	Aula Lantai 3 Kantor Bupati	250.000	per hari
4	Aula Bapelitbang	350.000	per hari
5	Aula Kantor Camat	200.000	per hari
6	Gedung olahraga DPRD		
	komersial	50.000	per hari
	non komersial	20.000	per hari
	latihan	tidak dipungut	tidak dipungut
7	Gedung olahraga Tomoagu		
	komersial	50.000	per hari
	non komersial	20.000	per hari
	latihan	tidak dipungut	tidak dipungut
8	Lapangan Kembar Boroko		

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	pasar malam	500.000	per hari
	pagelaran seni budaya	1.000.000	per hari
	konser musik	5.000.000	per hari
9	Lapangan sepakbola kecamatan/kelurahan		
	pasar malam	250.000	per hari
	pagelaran seni budaya	500.000	per hari
	konser musik	3.000.000	per hari
10	Lapangan Tennis		
	komersial	50.000	per hari
	non komersial	20.000	per hari
	latihan	tidak dipungut	tidak dipungut
11	RSUD Bolmut / RS Pratama		
	Sarana Gedung	100.000	per kegiatan
	Alat kesehatan	40.000	per instalasi
	Incenerator (pembakaran)	15.000	per Kg

2. Tarif Sewa Kendaraan/Alat Berat

NO	JENIS PELAYANAN AIR MINUM	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Dump Truck	517.200	per hari
2	Backhoe loader	1.300.000	per hari
3	Buldozer	200.000	per jam
4	Baby Roller	300.000	per jam
5	Hand Stamper	127.000	per jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- A. Persetujuan Bangunan Gedung
1. Rumus Perhitungan Retribusi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Nilai retribusi yang terutang atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Ibg atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Nilai retribusi yang terutang untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Struktur dan Besaran Tarif

NO	FUNGSI	INDEKS LOKALITAS
1	Usaha	0,3
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,4
3	Hunian	
	a. <100m2 dan <2 lantai	0,5
	b. <100m2 dan <2 lantai	0,5
4	Keagamaan	0,2
5	Fungsi Khusus	0,2
6	Sosial Budaya	0,4
7	Ganda/ Campuran	
	a. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,5
	b. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,5

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO	URAIAN	TARIF \$	SATUAN
1	Tenaga Kerja Asing	100	per bulan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA